

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
MELALUI MEKANISME ISLAH
DALAM TINJAUAN FIKIH JINAYAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar



Oleh:

AHMAD

NIM/NIMKO: 171011016/8581417016

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 21 Februari 1999
NIM/NIMKO : 171011016/8581417016
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 6 Desember 2023

Peneliti,



Ahmad

NIM/NIMKO: 171011016/8581417016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Islah dalam Tinjauan Fikih Jinayah** disusun oleh **Ahmad**, NIM/NIMKO: **171011016/8581417016**, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Jumadil awal 1445 H
6 Desember 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.A., Ph.D.
Munaqisy II : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I
Pembimbing I : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Pembimbing II : Imran Bukhari, Lc., M.H.

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah swt., maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah swt., maka tidak ada yang dapat member petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah swt. semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah hamba dan rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman.

Rasa syukur yang begitu besar kepada Allah swt. atas nikmat terselesaikannya penyusunan skripsi ini, skripsi dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Islah dalam Tinjauan Fikih Jinayah”**, menjadi kebahagiaan tersendiri hingga bisa sampai pada titik ini. Harapan peneliti semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk para pembaca, dan Allah mencatatnya sebagai pahala di sisi-Nya.

Dalam penelitian skripsi ini, tentunya peneliti tidak terlepas dari bantuan, dorongan semangat serta nasehat yang diberikan dari berbagai pihak, baik secara formil maupun materil. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya teruntuk orang tua tercinta. Ayahanda Bahar dan Ibunda

Suheria selaku kedua orang tua kandung peneliti, terima kasih atas kasih sayang, doa, serta motivasi yang telah beliau berikan kepada peneliti.

Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., Selaku Ketua STIBA Makassar, Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., Selaku Ketua Senat STIBA Makassar, Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. Selaku Waka I Bidang Akademik sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan serta motivasi-motivasi penyemangat baik dalam momen-momen umum maupun secara pribadi sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan baik, Ustaz Musriwan Muslimin, Lc. Selaku Waka II Bidang Umum, Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. Selaku Waka III Bidang Kemahasiswaan, dan Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Waka IV Bidang Kerja sama yang telah meluangkan waktunya untuk berkhidmat di STIBA Makassar.
2. Ustaz Imran Bukhari, Lc., M.H. sebagai pembimbing II peneliti dan Ustaz Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H. sebagai reviwer kedua yang telah banyak memberikan arahan, masukan serta motivasi-motivasi penyemangat baik dalam momen-momen umum maupun secara pribadi sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan baik.
3. Kepada para murabbi yang pernah mentarbiyyah serta *menta'dīb* peneliti selama menempuh pendidikan selama ini, secara berurutan mereka adalah Ustaz Sultan AB, Ustaz Mustaming Pabolloi, S.Pd.I., S.Kom, Ustaz Musdirfan, S.H, Ustaz Saifullah bin Ansor, Lc, M.H.I., Ustaz Askar

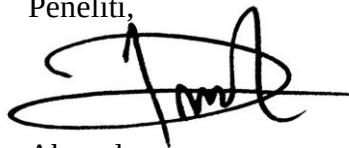
Patahuddin, S.Si., M.E., Ustaz Aswanto M. Takwi, Lc., M.A., Ustaz Hasrul Afriandi S.Pd.I., M.A., serta guru ngaji peneliti Hasnawati Binti Beddu. Semoga Allah swt. memberi balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat.

4. Ustaz Hamuddin Poko, Lc., S.Pd.I., M.Pd. *rahimahulloh* selaku kepala perpustakaan STIBA Makassar yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Segenap dosen dan karyawan STIBA Makassar yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti, semoga menjadi amal jariyah di kemudian hari.
6. Sahabat-sahabat peneliti, Ikhwah Mubarak, Muh. Alwin Syahputra, Muh. Nawir, Muhammad bin Yusran, Isnain AR, Ibnu Hajar, Aiman Supriadi, Ihsan Muhammad, Dziljian, Abdurrahman, Awi Jaya Wardana, Ibnu Mundzir al-Giffari MS, serta seluruh ikhwah angkatan 2017 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt. mengekalkan perjuangan kita.
7. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tak dapat kami sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti selama mengenyam pendidikan di kampus STIBA Makassar. *Syukran wa jazākumullāhu khairan.*

Semoga segala kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. di dunia maupun di akhirat kelak.

Makassar 6 Desember 2023

Peneliti,



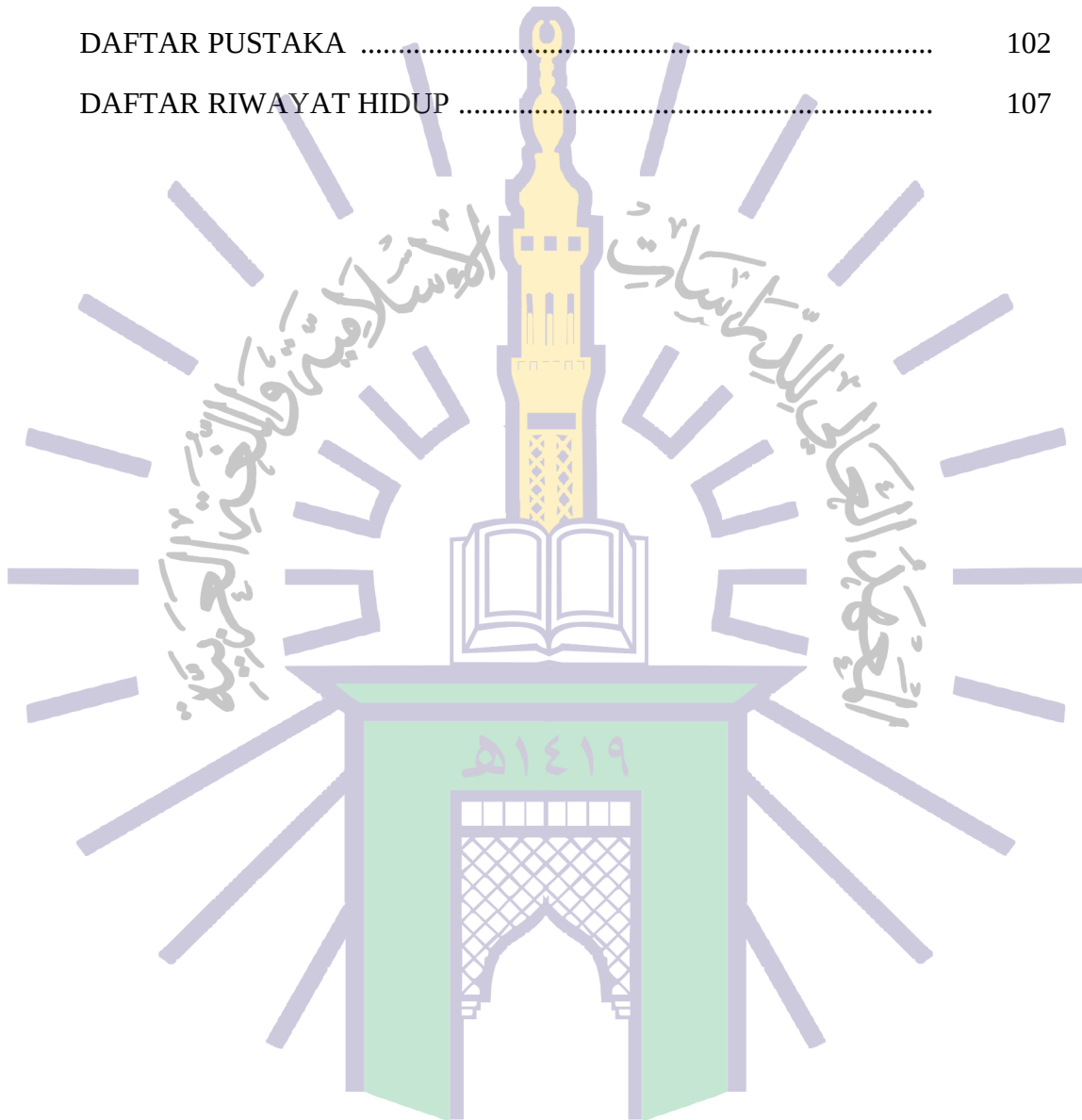
Ahmad

NIM/NIMKO: 171011016/8581417016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II GAMBARAN UMUM FIKIH JINAYAH	
A. Urgensi Fikih Jinayah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah	20
B. Bentuk-Bentuk Fikih Jinayah	26
BAB III KATEGORISASI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam	43
B. Kategorisasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam yang Dapat Diselesaikan dengan Mekanisme Islah	63
C. Gambaran Problematika Tindak Pidana Islam	70
BAB IV MEKANISME ISLAH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ISLAM	
A. Konsep Islah dalam Islam	78
B. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Islam Melalui	

Mekanisme Islah	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran dan Implikasi Penelitian	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا dan ـِى	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا	= <i>qāmā</i>
ـِى	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ	= <i>raḥīm</i>
ـُو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ	= <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukkaramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

= *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ

= *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ

= *īmān* bukan *‘īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ

= *Ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh:

عَبْدُ اللَّهِ

ditulis: *‘Abdullāh* bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ

ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh:

الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ

= *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ

= *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

الْمَاوَرِدِي

= *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ

= *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ

= *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Ahmad
NIM/NIMKO : 171011016/8581417016
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Islah Dalam Tinjauan Fikih Jinayah

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah dalam tinjauan fikih jinayah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui kategorisasi tindak pidana dalam hukum Islam yang dapat diselesaikan dengan mekanisme islah: Kedua, untuk mengetahui mekanisme islah dalam penyelesaian tindak pidana Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research*. Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan *Normatif* dan pendekatan konseptual sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan mengkaji masalah yang diteliti tentang tindak pidana dan mekanisme penyelesaiannya dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam.

Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa: Pertama, kategorisasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme islah adalah pembunuhan sengaja (*qatlu al-'amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*qatlu syibhu al-'amd*), pembunuhan karena kesalahan dan penganiayaan: Kedua, Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah dapat dilakukan dengan cara pemaafan (*al-'afwu*) karena sama-sama menggugurkan hukuman kisas. Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah hanya boleh dilakukan pada perkara hak manusia (perorangan) seperti tindak pidana kisas-diyat dan tidak pada perkara yang memiliki kaitan dengan hak Allah swt.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya melalui rasul-Nya yang paling mulia yaitu Muhammad saw. sebagai agama yang membawa keselamatan dan kedamaian untuk semua makhluk-Nya. Islam merupakan agama yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini, Islam adalah pelengkap agama samawi yang diturunkan Allah swt. hal ini dipahami dari salah satu firman-Nya yang sangat agung di dalam Al-Qur'an yang mana itu adalah salah satu ayat terakhir yang disampaikan manusia yang paling mulia yang diutus untuk menyempurnakan risalah nabi-nabinya.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.¹

Ajaran Islam baik yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun hadis juga dikatakan sebagai ajaran yang bersifat universal, berlaku serta bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Ajaran tersebut berisikan ilmu pengetahuan dan aturan-aturan bagi manusia yang bermanfaat bagi hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Islam datang membawa aturan-aturan mengenai keadilan yang dituangkan dalam kajian hukum yang mana dalam beberapa literatur fikih sebagai hasil ijtihad yang

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Cet. I; Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 114.

telah diformat dalam bentuk teori oleh kalangan ulama, terkhusus ulama yang menggeluti bidang hukum Islam (fikih Islam).²

Hukum Islam atau yang dikenal dengan hukum syariah merupakan hukum yang bersifat universal dan komprehensif. Hal ini dikarenakan segala permasalahan yang ada di dunia ini telah diatur dalam hukum Islam baik ibadah, muamalah, munakahat, siyasah, maupun jinayah. Meski demikian, aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Islam tidak seluruhnya memuat permasalahan yang ada, terkhusus dalam masalah kontemporer, sehingga produk hukum terkait dalam masalah baru atau bahkan dalam masalah yang telah diatur terdahulu diharapkan terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dirasakan sangat perlu untuk kejelasan status hukum dalam produk-produk hukum Islam selanjutnya.

Dalam perkara hukum, Allah swt. memerintahkan untuk berlaku adil. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 58.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.³

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam ada dua, yang pertama pencegahan. Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatannya atau agar tidak terus-menerus melakukan jarimah. yang

²Abu Yazid, *Fiqh Realitas* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 87.

kedua perbaikan dan pendidikan, tujuan ini adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Adanya hukuman ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku bahwa dirinya menjauhi jarimah bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida Allah swt.⁴

Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵ Adapun fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah serta jenisnya. Di samping itu kepentingan manusia akan berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diinginkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁶

Islah memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan maafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang

⁴Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 88.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 77.

⁶Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Cet IV; Yogyakarta: UII Pers, 2006), h. 28.

diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan melainkan melalui meja perdamaian. Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, islah merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya.⁷

Islah merupakan pilihan yang sifatnya suka rela dan tanpa paksaan, kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku sama-sama dalam posisi tidak saling menekan dan memilih secara bebas jalan menuju islah. Islah dalam prakteknya adalah bersifat pribadi dan bilateral antara pelaku dan korban.⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui islah tertera dalam hukum Islam, hal ini dapat kita lihat dari beberapa nas yang dijadikan landasan islah, antara lain Q.S. al-Hujurāt/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁹

Serta Q.S. al-Baqarah/2: 224.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Janglahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah diantara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁰

⁷“Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok”, *Situs Resmi Elsam*, <https://www.legal-tools.org/doc/9dbf86/> (6 Juni 2022)

⁸“Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok”, *Situs Resmi Elsam*, <https://www.legal-tools.org/doc/9dbf86/> (6 Juni 2022)

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 516.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 35.

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui jalur perdamaian atau islah dapat kita lihat dalam sidang damai suku dayak atas kasus pembunuhan yang menewaskan pemuda dayak, pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Eki Persia Rianda. Hasil dari sidang damai yang diadakan antara kedua suku pelaku dijatuhkan denda membayar sebanyak 500 kati gram emas dengan harga emas saat ini Rp. 962.000 total sekitar Rp. 481.000.000 kepada orang tua korban dan denda harus dibayar paling telat 14 hari setelah putusan dibacakan. Dan selesainya persidangan kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan melainkan bertukar cenderamata senjata khas masing-masing.¹¹

Kasus di atas membuktikan bahwa tidak semua tindak pidana harus diselesaikan dengan hukuman yang melibatkan aparaturnegara, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian atau mekanisme islah. Penyelesaian tindak pidana secara islah merupakan salah satu alternatif yang bisa diaplikasikan dalam masyarakat, sebab cara ini dianggap lebih baik karena mampu memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Islah dalam Tinjauan Fikih Jinayah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini: Bagaimana penyelesaian

¹¹Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, “Kala Warga Adat Dayak Gelar Sidang Damai dengan Suku Madura”, *Official Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan*, <https://kalsel.prokal.co/read/news/2361-kala-warga-adat-dayak-gelar-sidang-damai-dengan-/12> (6 Juni 2022).

tindak pidana melalui mekanisme islah dalam tinjauan fikih jinayah?, dari pokok masalah tersebut dirumuskan substansi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategorisasi tindak pidana dalam hukum Islam yang dapat diselesaikan dengan mekanisme islah?
2. Bagaimana mekanisme islah dalam penyelesaian tindak pidana Islam?

C. Pengertian Judul

Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian secara umum untuk memberikan gambaran yang jelas tentang himpunan kata, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan pengertian judul ini dengan lebih menekankan pada bahasan yang fundamental dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun pengertian judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian: berarti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹²
2. Tindak pidana: setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).¹³
3. Mekanisme islah: mekanisme adalah cara atau proses. Adapun islah adalah menghilangkan dan menghentikan segala bentuk kerusakan, permusuhan dan perselisihan diantara pihak-pihak yang bersengketa¹⁴ Jadi mekanisme

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1252.

¹³Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (t.cet; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998), h. 19.

¹⁴Muhammad bin Mukarram bin 'Alī Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣarī, *Lisān al-'Arab*, Juz 2 (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādr, 1414 H), h. 516.

islah adalah cara untuk mendamaikan atau menghentikan dua orang yang berselisih.

4. Fikih Jinayah: fikih jinayah terdiri dari dua suku kata yaitu “fikih dan jinayah” fikih secara bahasa pemahaman, ketajaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip agama yang berlaku dalam ilmu syariah dan ilmu para ahli hukum.¹⁵ Secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁶ Adapun jinayah, secara bahasa jinayah berasal dari kata *janā-jināyatan* berarti berbuat dosa, kejahatan atau penganiayaan.¹⁷ Sedangkan makna secara istilah jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.¹⁸ Jadi fikih jinayah adalah pengetahuan tentang hukum terhadap perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keotentikan atau keabsahan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan

¹⁵Majiduddīn Abu Ṭāhir Muḥammad bin Ya’qūb al-Fayrūz Abādy, *Qāmūs al-Muḥīt* (t. Cet; Bairūt, 817 H), h. 298.

¹⁶Alī bin Muḥammad bin ‘Alī al-Zain Syarīf al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt* (Cet I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1403 H/1983 M), h. 168.

¹⁷Majiduddīn Abu Ṭāhir Muḥammad bin Ya’qūb al-Fayrūz Abādy, *Qāmūs al-Muḥīt*, h. 141.

¹⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1394 H/1977 M), h. 375.

judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd.¹⁹ Buku ini merupakan buku monumental yang merupakan rujukan para penuntut ilmu Islam, buku tersebut memaparkan tentang pendapat-pendapat imam mazhab. Kitab ini merupakan salah satu kitab terbaik yang mengupas tentang fikih-fikih perbandingan mazhab. Di dalamnya membahas tentang ibadah, muamalah, dan tindak pidana. Pembahasan mengenai tindak pidana dalam hukum Islam dalam kitab ini sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti bahas.
- b. Kitab *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* karya Muḥammad Abū Zahrah.²⁰ Kitab ini membahas tentang tindak pidana dan hukumannya, asas-asas tindak pidana, serta jenis-jenis tindak pidana dalam hukum Islam. Dalam kitab ini disebutkan banyak hal yang berkaitan dengan masalah tindak pidana beserta dalil-dalil yang memperkuat hal tersebut. Sehingga buku ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini karena sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti bahas, yaitu penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah.

¹⁹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Cet. I; Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M).

²⁰Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (t.cet; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998)

c. Kitab *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqārana bil-Qānūn al-Waḍ'ī* karya Abdul Qādir 'Audah.²¹ Buku tersebut memaparkan hukum dan undang-undang yang menyangkut masalah muamalah dan tindak pidana. Dalam buku ini disebutkan banyak hal yang berkaitan dengan masalah tindak pidana beserta dalil-dalil yang memperkuat hal tersebut. Dalam kitab ini terdapat pembahasan secara khusus tentang jinayah dan hudud. Penjelasan mengenai tindak pidana dalam hukum Islam dalam kitab ini berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

d. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī Waadillatuhu* karya Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaylī.²² Kitab ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih baik dalam al-Qur'an, al-sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunnah atau membahas fikih berdasarkan logika semata tapi karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāṭ al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli (Al-Qur'an, al-sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik). Kitab ini membahas tentang fikih taharah, salat, jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah, sumpah dan nazar, makanan, minuman dan yang berkaitan dengan keduanya, pakaian dan perhiasan, pernikahan, *mawāriṣ*, hudud, jinayah dan diyat, serta jual beli. Pada jilid yang ke tujuh dalam buku ini membahas tentang masalah hudud, jinayah

²¹Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqārana bil-Qānūn al-Waḍ'ī* (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arab, t.th).

²²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997).

(tindakan kriminal) serta hukumannya yang meliputi kisas dan diyat yang cocok dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

- e. Fikih Jinayah, oleh Nurul Irfan dan Masyrofah.²³ Secara garis besar buku ini mendalami tentang hukum pidana Islam, dimana secara terang menjelaskan kajian fikih jinayah meliputi kisas, hudud, dan takzir. Buku ini dapat menjadi referensi dalam penelitian peneliti, karena di dalamnya membahas hukum pidana Islam.
- f. Buku Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, karya Ahmad Wardi Muslich.²⁴ buku ini membahas dengan terang dan jelas mengenai pengantar dan asas hukum pidana Islam antara lain beberapa pengertian hukum pidana Islam, perbandingan antara hukum Islam dan hukum nasional, dalam buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam ketika menyelesaikan masalah lebih menekankan kepada sifat yang harmonis dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Sehingga buku ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.
- g. Buku Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pidana, oleh Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto.²⁵ Buku ini membahas tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tahap penyidikan. Materi buku ini meliputi landasan pemikiran diperlukannya mediasi penal, tindak pidana yang dapat

²³Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Amzah 2013).

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

²⁵Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020).

diselesaikan melalui mediasi penal, dan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Di samping itu juga dibahas mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam hukum Islam dan hukum adat, serta konsep mediasi penal sebagai pembaharuan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yang dibahas dalam buku ini sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti bahas, yaitu penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah.

- h. Buku Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian, ditulis oleh Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin.²⁶ Buku ini membahas tentang hukum, sejarah, perkembangan hukum internasional dan hukum Islam. Di dalamnya juga membahas tentang hubungan antar negara, penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dan hukum Islam serta perjanjian damai dan kewajiban menghormatinya. Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum Islam ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena di dalamnya membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

²⁶Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013 M).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul, *Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Islah (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional)*. Oleh Muhammad Asdar (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).²⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum nasional, dan penyelesaian tindak pidana pembunuhan melalui islah. Skripsi ini meliputi pembahasan mengenai gambaran umum tentang tindak pidana serta konsep islah dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Skripsi ini dapat menjadi acuan bagi peneliti karena sama-sama membahas mengenai islah. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas khusus tindak pidana pembunuhan sedangkan peneliti akan membahas mengenai penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah secara umum.
- b. Skripsi yang berjudul, *Kedudukan Islah dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ)*. Oleh Annisa Rahmi Faisal, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).²⁸ Skripsi ini membahas tentang tindak pidana dan islah secara umum, kedudukan islah dalam hukum Islam, serta penyelesaian kasus pidana anak melalui islah. Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas

²⁷Muhammad Asdar, "Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Islah (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018).

²⁸Annisa Rahmi Faisal, "Kedudukan Islah dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

satu objek yang sama, yaitu islah dalam penyelesaian tindak pidana. Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti kaji adalah skripsi ini membahas tentang kedudukan islah dalam tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam, sedangkan peneliti fokus kepada pembahasan penyelesaian tindak pidana secara islah dalam tinjauan fikih jinayah.

- c. Jurnal ilmiah yang berjudul, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, yang disusun oleh Umar al-Tamimi (Desember 2013).²⁹ Jurnal ini membahas tentang pentingnya lembaga pemaafan untuk menyelesaikan tindak pidana dalam konteks hukum Islam. Adapun keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara pidana dalam hukum Islam, namun perbedaan pada bentuk penyelesaiannya. Dalam jurnal ini perkara pidana diselesaikan secara pemaafan sedangkan dalam penelitian ini perkara pidana diselesaikan secara islah.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian ini berarti proses pencarian data meliputi penentuan penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya.³⁰ Proses pencarian data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

²⁹Umar al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (Desember 2013).

³⁰Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berarti teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian yang terkait dengan penelitian yang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³¹

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.³² Peneliti dalam menerapkan metode ini, akan mencari dan memilih dalil-dalil tentang islah dan fikih jinayah serta pendapat-pendapat ulama yang sesuai, kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah islah dan fikih jinayah.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung

³¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019), h. 57.

³²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.³³ Pada penelitian ini digunakan untuk memaknai persoalan jarimah secara umum yang kemudian akan dikaitkan dengan pembahasan dalam tinjauan fikih jinayah.

3. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra.³⁴ Dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya yaitu digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang digolongkan menjadi dua sifat, sifat primer dan sekunder antara lain;

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.³⁵ Di antaranya ialah:

³³M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), h. 41.

³⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

³⁵Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

kitab *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqārana bil-Qānūn al-Waḍ'ī* karya Abdul Qādir 'Audah, kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Waadillatuhu wa Taudīh Mazāhib al-Aimmah* karya Sayyid Salim, Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid* karya ibn Rusyd al-Qurtubī, Buku Fikih Jinayah karya Nurul Irfan dan Masyrofah, Buku Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, Buku Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pidana, karya Yoyok Ucut Suyono dan Dadang Firdiyanto, Buku Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian, karya Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.³⁶ Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁷ Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, penelitian terdahulu seperti, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Islam (Umar al-Tamimi), Skripsi Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Islah (Muhammad Asdar) yang di dalamnya membahas tentang penyelesaian tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum nasional), dll.

³⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 221.

³⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.³⁸ Metode pengolahan dan analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument deduktif. Deduktif yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang umum untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.³⁹

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dan membaca literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (jika kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

³⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 4.

akademis dalam penelitian ditulis dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.

- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.⁴⁰ Adapun metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan kerangka pikir deduktif, yaitu memaparkan teori-teori yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta masalah penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik deskriptif analisis digunakan untuk menguraikan masalah penyelesaian tindak pidana secara islah dalam tinjauan fikih jinayah dan relevasinya dengan hukum pidana Islam.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.⁴¹ Berangkat dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁴⁰Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59.

⁴¹Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004), h. 29.

- a. Untuk mengetahui kategorisasi tindak pidana dalam hukum Islam yang dapat diselesaikan dengan mekanisme islah.
- b. Untuk mengetahui mekanisme islah dalam penyelesaian tindak pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan Teoretis dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat luas, ilmuan hukum pada khususnya.
2. Dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah penyelesaian tindak pidana secara islah dalam tinjauan fikih jinayah.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi maupun sebagai informasi bagi para pengkaji ilmu atau kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah dalam tinjauan fikih jinayah.

BAB II

GAMBARAN UMUM FIKIH JINAYAH

A. Urgensi Fikih Jinayah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

1. Pengertian Fikih Jinayah

Fikih jinayah terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan jinayah, fikih secara bahasa berarti pemahaman, ketajaman dan pengetahuan tentang prinsip prinsip agama yang berlaku dalam ilmu syariah dan ilmu para ahli hukum.¹ Secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahhāb Khallāf fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²

Adapun jinayah, secara bahasa jinayah berasal dari kata *janā-jināyatan* berarti berbuat dosa, kejahatan atau penganiayaan.³ Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sābiq bahwa kata Jinayah menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁴

Jinayah jamak dari kata *jināyatun* yang berarti melakukan dosa, menggunakan lafaz jama' walaupun bentuk asalnya masdar karna bentuk pidana

¹Majiduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fayrūz Abādī, *Qāmūs al-Muḥīt*, h. 298.

²Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VIII; Azhar: Maktabah al-Da'wah, t.th), h. 210-215.

³Majiduddīn Abu Ṭāhir Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fayrūz Abādī, *Qāmūs al-Muḥīt*, h. 141.

⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 375.

itu bermacam macam; kadang berkaitan dengan nyawa (pembunuhan), bagian-bagian tubuh, baik sengaja maupun tidak.⁵

Jika kata fikih dan jinayah digabung, maka pengertian fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

2. Pengertian Jarimah

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dengan hukuman had atau takzir.⁶ Menurut Abu Zahra tindak pidana adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).⁷ Jadi perbedaan mendasar antara jarimah dengan jinayah, jinayah adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana dan hukumannya sedangkan jarimah adalah perbuatan pidananya.

Jinayah meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu pancaindra. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar, karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum.⁸

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Jinayah terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan

⁵Muhammad bin Ismā'il al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarah Bulūḡul Marām*, Juz 3 (Cet. VII; Jakarta: Dār al-Sunnah, 2012 M), h. 206.

⁶Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Khalaf bin al-Farrāi, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Cet II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1421 H/ 2000 M), h. 322.

⁷Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 19.

⁸Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Cet. XXVII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994 M), h. 429.

menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.

- b. Jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja.⁹

3. Dasar Hukum Fikih Jinayah

Fikih jinayah merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang tindak pidana dalam Islam yang menjelaskan berbagai norma, aturan, rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf serta tentang ragam hukuman terhadap pelaku tindak pidana seperti kisas dan lain sebagainya.¹⁰ Semua yang dikaji dalam fikih jinayah merupakan perpanjangan atau penjabaran dari hukum Allah swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

⁹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, h. 45.

¹⁰Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah", *Jurnal el-Qanuny* 3, no. 2 (Juli-Desember 2017): h. 142.

suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹¹

Kewajiban pemberlakuan kisas dalam masalah pembunuhan sekaligus keharusan yang sepadan dalam pembalasan. Kisas berstatus sebagai hukum asal, yaitu diberlakukan sejak semula, sedangkan diyat adalah hukum kedua, dan memaafkan adalah hal paling terpuji dari hukuman tersebut. Pada saat yang sama, Al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan. Hal ini memiliki tujuan agung yang tercantum dalam (Q.S. al-Baqarah/2: 179) yang menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum kisas yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.¹²

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹³

b. Q.S al-Mā'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Al-Marāgī menyatakan bahwa ayat ini turun setelah Allah menerangkan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta orang lain secara batil dan terang-terangan. Kemudian Allah menerangkan

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 27.

¹²Devi Nilam Sari, "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an", *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): h. 283.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 27.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 114.

hukuman bagi pencuri yang juga memakan harta orang lain secara batil tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi.¹⁵

Suatu hal yang mendorong untuk mengatakan suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah, adalah perbuatan tersebut bisa merugikan kepada aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan masyarakat atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁶ Dikarenakan pencurian merupakan salah satu bentuk tindakan yang menodai keamanan di bumi dan dianggap sebagai kerusakan maka Allah swt. memberikan suatu hukuman yang berat bagi pencuri.¹⁷

c. Q.S al-Māidah/5: 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.¹⁸

¹⁵Aḥmad bin Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Juz 6 (Cet. I; Miṣr: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1365 H/1946 M), h. 113.

¹⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986 M), h. 2.

¹⁷Moch As'at, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (Mei 2012): h. 499.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 116.

d. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāud

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ»¹⁹

Artinya:

Barangsiapa melakukan pembunuhan sengaja, maka terserah kepada wali terbunuh apakah akan menuntut kisas atau akan mengambil diyat, hak Islah sepenuhnya diserahkan kepadanya (H.R. Abū Dāud).

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa fikih jinayah bukanlah suatu rangkuman aturan yang tidak memiliki payung hukum yang kuat, tetapi fikih jinayah sama halnya dengan rangkuman hukum yang ada, yakni sama-sama memiliki landasan hukum yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.²⁰

4. Unsur-unsur Jarimah

Abdul Qādir 'Audah membedakan rukun-rukun jarimah antara rukun yang bersifat umum dengan rukun yang bersifat khusus. Rukun yang bersifat umum adalah rukun-rukun yang terdapat dalam semua jarimah. Artinya, rukun rukun tersebut sama pada setiap jarimah lain halnya dengan rukun yang bersifat khusus. Rukun ini terdapat pada jarimah tertentu yang belum tentu terdapat pada jarimah lain. Dengan arti kata, rukun ini bersifat khusus untuk satu bentuk jarimah. Rukun yang bersifat khusus ini secara rinci akan dibicarakan ketika membahas masing-masing jarimah.²¹

¹⁹Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amru al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4 (t.Cet; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th), h. 173.

²⁰Hendra Gunawan, *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah*, h. 143.

²¹Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Bukittinggi: Budi Utama, 2019), h. 9.

- a. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*); yaitu adanya nas yang secara tegas melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- b. Unsur materil (*al-rukn al-mādi*); adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan syari'at yang mengandung sanksi. Pelanggaran itu bisa dalam bentuk melakukan yang dilarang maupun meninggalkan yang disuruh.
- c. Unsur moril (*al-rukn al-adabī*); adalah pelaku pidana yang bertanggung jawab atas perbuatan jarimah, dalam hal ini adalah mukalaf. Ada dua hal penting yang tercakup ke dalam unsur moril. Pertama, seputar pertanggungjawaban pidana, dan yang kedua hilangnya pertanggungjawaban pidana tersebut.²²

B. Bentuk-bentuk Fikih Jinayah

1. Macam-macam Jarimah

Jarimah sangat banyak macam dan ragamnya, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjau dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Jarimah dapat dibagi tiga bagian antara lain yaitu jarimah hudud, jarimah kisas/diyat dan jarimah takzir.²³

²²Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'i*, Juz 1, h. 111.

²³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 17.

1) Jarimah Hudud

Secara bahasa hudud memiliki kesamaan makna *al-man'u* yang berarti pencegahan. Ditinjau dari sisi syara' hudud artinya ketetapan atas suatu hukuman untuk menjaga hak Allah swt.²⁴ Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti *al-man'u* (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, al-Jurjānī mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara hak karena Allah swt.²⁵ Hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.²⁶

Hukuman yang diperuntukkan bagi setiap perbuatan kriminal di atas hanya ada satu macam untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini. Dalam pelaksanaannya, hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti berbuat jarimah kategori kelompok hudud, hakim harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'.²⁷

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.

²⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 4, h. 176.

²⁵Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-Zain Syarīf al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1403 H/1983 M), h. 83.

²⁶Rahmat, Noraeni Novira, M. Amirullah, Amelia. "Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam". BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam 2.2 (2021): 196.

²⁷Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 47.

Ditinjau dari segi dominasi hak, Jarimah hudud terbagi menjadi dua jenis:

- a) Hudud yang termasuk hak Allah.
- b) Hudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abū Ya'lā hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.²⁸ Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua:

- a) Hudud yang merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan.
- b) Hudud yang merupakan hak manusia, seperti had *qazaf* dan kisas.²⁹

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam antara lain: jarimah zina, *qazaf*, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.³⁰

²⁸Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Khalaf bin al-Farrāi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 260-261.

²⁹Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Khalaf bin al-Farrāi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 262.

³⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 17.

2) Jarimah Kisas/Diyat

Kisas diartikan menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.³¹ Dengan begitu, yang dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan perbuatan yang diancamkan hukuman kisas atau hukuman diyat. Baik kisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi dihapus.³²

Dalam hubungannya dengan hukuman kisas dan diyat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah kisas dan diyat itu adalah:

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah kisas dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja.

³¹Ibrahim Mustafā, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 2 (t.cet: t.t: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th), h. 739.

³²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 8.

c) Pembunuhan karena kesalahan.

d) Penganiyaan sengaja.

e) Penganiyaan tidak sengaja.³³

3) Jarimah Takzir

Takzir adalah bentuk masdar dari kata *'azara ya'ziru* yang secara bahasa berarti *arraddu wa al-man'u*, yaitu menolak dan mencegah.³⁴ al-Fayyūmi dalam kitab *al-Miṣbāh al-Munīr* mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok *had*.³⁵ al-Mawardi dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* mengatakan takzir ialah pengajaran terhadap pelaku dosa yang tidak diatur oleh *hudud*.³⁶

Takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi

³³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 18-19.

³⁴Ibrahim Muṣṭafā, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (t.cet; al-Qahirah: Majma' al-lughah al-'Arabiyah, t.th), h. 598.

³⁵Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Maqri al-Fayyūmī, *al-Miṣbāh al-Munīr fī garīb al-syarḥi al-kabīr*, Juz 2 (t.Cet; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1994 H), h. 407.

³⁶Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-māwardī* (t.cet; al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, t.th), h. 344.

masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.³⁷

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa takzir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi takzir harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan takzir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.³⁸ Perbuatan pidana yang akibatnya dijatuhi takzir terhadap pelaku ialah kejahatan atau perbuatan pidana yang telah mempunyai sanksi pidana yang tertentu dan terbatas dalam hukum sendiri. Dinamakan sanksi hukuman yang demikian itu dengan takzir, karena sanksi tersebut menghambat pelaku dari mengerjakan kejahatan sesudah dia dijatuhkan hukuman takzir, tegasnya, takzir dijatuhkan atau segala kejahatan yang tidak dihukum dengan hukuman had dan kafarat.³⁹

³⁷Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5300.

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006 M), h. 129.

³⁹Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam* (Cet. 1; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 25.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi takzir tidak mempunyai batas tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim.⁴⁰

Pembagian tindak pidana dalam hudud, kisas-diyat, dan takzir dapat ditinjau dari berbagai aspek:

a) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim

Dalam jarimah hudud apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman menurut ketentuan syara'. Hakim dalam tugasnya pada jarimah ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketetapan syara'. Pada jarimah kisas-diyat hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh syara' dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang. Dalam hal ini, hakim tidak boleh ikut campur tentang ketentuan yang akan diterapkan oleh korban atau wali. Apabila korban memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman kisas tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan syara' seperti matinya terpidana sebelum dihukum kisas, maka hakim mewajibkan diyat. Apabila korban memberikan maaf, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman takzir. Adapun dalam jarimah takzir, hakim mempunyai kekuasaan yang luas

⁴⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 143.

dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkatan hukuman yang teringan.

b) Ditinjau dari segi ampunan

Dalam jarimah hudud, pemaafan tidak diperkenankan dari pihak manapun, baik dari korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada jarimah kisas-diyat unsur pemaafan ada pada pihak korban atau wali, sedang pada jarimah takzir unsur pemaafan sepenuhnya ada pada pihak hakim atau penguasa.

c) Ditinjau dari segi pengaruh lingkungan

Jarimah hudud dan kisas-diyat sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya tindakan pidana hudud dan kisas-diyat, maka hakim akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini berbeda dengan jarimah takzir, lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan hukuman.

d) Ditinjau dari segi alat bukti

Berdasarkan alat bukti, jarimah hudud lebih diperketat pembuktiannya seperti dalam delik zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi. Dalam jarimah kisas-diyat, saksi cukup dua orang. Untuk jarimah takzir, satu orang saksi dianggap cukup.⁴¹

b. Ditinjau dari Segi Niat

Ditinjau dari segi niat, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja. Yang dimaksud jarimah sengaja adalah jarimah

⁴¹Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, h. 14-15.

yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Adapun Yang dimaksud dengan jarimah tidak sengaja adalah jarimah yang pelakunya tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya. Contohnya; seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain.

c. Ditinjau dari Segi Waktu Tertangkap

Ditinjau dari segi waktu tertangkap, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah tertangkap basah dan jarimah yang tidak tertangkap basah. Yang dimaksud jarimah yang tertangkap basah adalah jarimah yang pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat. Sedang yang dimaksud dengan jarimah yang tidak tertangkap basah adalah jarimah yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.⁴²

d. Ditinjau dari Segi Cara Melakukan

Ditinjau dari segi cara melakukan, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah positif dan jarimah negatif. Yang dimaksud jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang seperti pencurian, perzinaan dan pemukulan. Sedang yang dimaksud jarimah negatif adalah jarimah

⁴²Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'ī al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 1, h. 85.

yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau menjadi saksi dan tidak menunaikan zakat.⁴³

Hukuman untuk jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif, fukaha berbeda pendapat. Misalnya, menahan orang lain dan tidak diberi makan atau minum, sehingga dia mati karena kelaparan. Penahanan tersebut dianggap pembunuhan dengan sengaja jika dilakukan dengan tidak memberinya makan atau minum yang tujuannya untuk membunuh. Hal ini adalah pendapat Mālik, Syāfi'ī dan Aḥmad. Menurut Abū Ḥanīfah, perbuatan tersebut tidak digolongkan pada pembunuhan, karena kematian tersebut disebabkan lapar atau haus, bukan akibat penahanan. Hanya saja Abū Yūsuf dan Muḥammad bin Hasan berpendapat bahwa penahanan tersebut dapat digolongkan pada pembunuhan sengaja, karena pada umumnya manusia tidak akan dapat tahan hidup tanpa makan dan minum. Oleh karenanya, menahan makanan dan minuman pada saat terjadi lapar atau haus berarti membunuh.⁴⁴

e. Ditinjau dari Segi Objek

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena jarimah, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. Yang dimaksud jarimah perseorangan adalah jarimah yang hukumannya ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi kemaslahatan perseorangan (individu), walaupun hal yang berkenaan dengan kemaslahatan individu secara substansial berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Jarimah kisas dan diyat termasuk dalam kelompok

⁴³Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'*, Juz 1, h. 86-87.

⁴⁴Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'*, Juz 1, h. 87.

jarimah perseorangan. Oleh karena itu, korban atau walinya dapat memaafkan pelaku dari hukuman kisas atau diyat.⁴⁵

Yang dimaksud jarimah masyarakat adalah jarimah yang hukumannya ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik jarimah itu berkenaan dengan individu, masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturannya. Dengan demikian dalam jarimah masyarakat, segi masyarakat yang terkena jarimah lebih dominan. Jarimah hudud termasuk ke dalam kelompok jarimah masyarakat meskipun sebagian ada yang mengenai perseorangan seperti pencurian dan qazaf. Jarimah takzir sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat jika yang disinggung hak masyarakat seperti penimbunan bahan-bahan pokok dan korupsi. Berbeda dengan jarimah perseorangan, dalam jarimah masyarakat tidak ada pengaruh maaf, karena hukumannya merupakan hak Allah (hak masyarakat).⁴⁶

f. Ditinjau dari Segi Karakter

Ditinjau dari segi karakter (watak atau tabiat), jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah politik dan jarimah biasa. Jarimah politik adalah jarimah yang didesain untuk merealisasikan tujuan politik atau faktornya adalah motivasi politik.⁴⁷ Menurut Abū Zahrah jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, terhadap pejabat pemerintah, atau

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 26.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 26.

⁴⁷Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'ī al-Jināī al-Islāmī Muqārānā bil-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 1, h. 100.

terhadap garis-garis (ideologi) politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.⁴⁸ Jarimah biasa adalah jarimah yang pangkalnya adalah motivasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya adalah motif politik.⁴⁹

2. Hukuman dalam Hukum Islam

Hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.⁵⁰

Dalam Islam suatu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan jarimah, bertujuan mendidik seseorang supaya jera/kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping yang paling utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Disamping kebaikan pribadi pelaku juga bertujuan membentuk masyarakat baik yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggota dengan mematuhi batasan batasan hak dan kewajibannya.⁵¹

Hukuman jika ditinjau dari beberapa segi, maka dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
 - 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli seperti hukuman kisas untuk

⁴⁸Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 113.

⁴⁹Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqārānā bil-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 1, h. 100.

⁵⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59.

⁵¹Nasir Cholis, *Fikih Jinayah*, h. 199.

jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, dan hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian

- 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman kisas atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman had atau kisas yang tidak bisa dilaksanakan.
 - 3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misalnya, larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diwariskan, sebagai tambahan untuk hukuman kisas atau diyat disamping hukuman pokoknya.
 - 4) Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman tambahan. Misalnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.⁵²
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan batas terendah, Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh atau seratus kali dera). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.

⁵²Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, h. 92-93.

2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah takzir.⁵³

c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqūbah maqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'uqūbah lāzimah*), karena uli al-amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.

2) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqūbah gayr muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang diterapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*'uqūbah mukhayyarah*) karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.⁵⁴

d. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Hukuman badan (*'uqūbah badanīyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera dan penjara.

⁵³Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 261.

⁵⁴Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, h. 94.

2) Hukuman jiwa (*'uqūbah nafsīyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

3) Hukuman harta (*'uqūbah māliyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda dan perampasan harta.⁵⁵

e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, hukuman dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Hukuman hudud yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Seperti zina, *qazaf*, mencuri, meminum minuman keras.

2) Hukuman kisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas dasar jarimah jarimah kisas dan diyat. Seperti pembunuhan dan pelukaan.

3) Hukuman kafarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah kisas dan diyat dan beberapa jarimah takzir seperti pembunuhan tidak sengaja.

4) Hukuman takzir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah takzir yang maksudnya untuk memberi pengajaran.⁵⁶

3. Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam

Adapun tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut.

Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang

⁵⁵Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, h. 94.

⁵⁶Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, h. 95.

selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dilakukan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁵⁷

Oleh karenanya perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan mau menjalankan kewajibannya. Contohnya, seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁵⁸

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya, disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran agar menjauhi jarimah

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 137-138.

⁵⁸Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 225-226.

bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah swt.⁵⁹

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah akan berpikir bahwa Allah pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika dirinya dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau dirinya dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman di akhirat.⁶⁰



⁵⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 137.

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 138-139.

BAB III

KATEGORISASI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).¹ Menurut Nurul Irfan tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar suatu larangan yang di atur oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.²

Telah disebutkan sebelumnya tindak pidana dan hukumannya secara umum dalam perspektif hukum Islam. Maka pada pembahasan ini, akan disebutkan jenis-jenis tindak pidana dalam hukum Islam secara rinci. Sebagai berikut:

1. Zina

a. Pengertian Zina

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan.³ ‘Abdul Qādir ‘Audah mengatakan bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.⁴

Zina merupakan perbuatan kriminalitas dan maksiat yang paling besar karena mengakibatkan kekacauan nasab, disamping itu zina merupakan sebab

¹Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 19.

²Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2014), h. 6.

³Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Cet. I; Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 276.

⁴Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jināi al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad’i*, Juz 2, h. 346.

munculnya berbagai penyakit yang dapat menghancurkan sekelompok manusia, ketika jelas bahwa zina tersebut mengandung pengaruh-pengaruh yang buruk bagi kehidupan manusia. Zina merupakan salah satu dosa besar dan Allah swt. telah menetapkan hukuman yang sangat tegas bagi pelakunya yaitu rajam atau cambuk. Oleh karena itu Allah swt. telah melarang perbuatan tersebut dengan larangan yang tegas bukan hanya melarang untuk melakukannya bahkan mendekatinya pun kita dilarang sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁵

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).⁶

Disamping kedua ayat tersebut, dalam hadis disebutkan:

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 285.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 366.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»⁷

Artinya:

Dari Abdullah meriwayatkan, “aku bertanya wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah? Beliau menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal dia-lah yang menciptakan kamu. Lalu aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu”. (H.R. Bukhārī)

Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah swt. dan Nabi saw. dalam Al-Qur'an serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab dan keharamannya.

b. Unsur-unsur Zina

Dari definisi zina diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur zina meliputi:

1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan yang dalam kemaluan. Meskipun cuma sedikit, dan ada penghalang yang tipis selagi tidak menghalangi pelaku untuk merasakan kenikmatan itu tetap dikatakan zina.

2) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan persetubuhan sedangkan ia mengetahui wanita yang disetubuhinya tersebut adalah wanita yang haram baginya. Unsur melawan hukum atau niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁸

⁷Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. I; Bairūt: Dār Ṭūqa al-Najāh, 1422 H), h. 18.

⁸Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, h. 8.

c. Dasar Hukum dan Sanksi Zina

Terhadap hukuman pelaku zina, ditentukan tiga bentuk hukuman yaitu: hukuman cambuk sebanyak seratus kali, hukuman pengasingan dan rajam. Dua hukuman yang pertama yakni jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku pezina *gairu muḥṣan* yaitu pezina yang belum menikah sedangkan bagi pezina *muḥṣan* orang yang telah menikah atau telah putus pernikahannya diberlakukan hukuman rajam.⁹

Di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang eksistensi rajam sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُخْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ، أَوْ الْإِعْرَافُ¹⁰

Artinya:

Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Khaṭṭāb berada di atas mimbar Rasulullah saw. dan berpidato, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad saw. dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur'an. diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang yang berkata, kami tidak menemukan rajam didalam kitabullah, lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. sesungguhnya hukuman rajam itu benar dalam kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku. (H.R. Muslim)

⁹Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'ī al-Jināi al-Islāmī Muqārānā bil-Qānūn al-Wad'i*, Juz 2, h. 379.

¹⁰Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1955 M), h. 1317.

Di samping penegasan Umar bin Khattāb terdapat hadis lain yang serupa yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنَشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيقًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنِّي أَنِيسُ اعْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَسَلِّهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا» فَأَعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا¹¹

Artinya:

Dari Abū Hurairah dan Zaid ibn Khālid al-Junānī keduanya berkata kami bersama Nabi saw. tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan berkata, aku akan bersumpah kepada Allah di hadapan engkau kecuali engkau beri putusan kepada kami dengan dasar kitab Allah. Kemudian ada orang yang lebih pandai membantah dengan berkata; Berikanlah keputusan kepada kami dengan dasar kitab Allah Dan izinkanlah aku, kemudian menyuruh orang tersebut melapor, maka ia berkata; Anak laki-lakiku adalah seorang buruh pada seseorang lalu berzina dengan majikan wanitanya, aku akan menebus perbuatan itu dengan seratus ekor kambing dan pelayan, kemudian aku tanyakan kepada orang-orang pandai, maka menurut mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus kali, dan dibuang selama satu tahun, serta istri majikan itu harus dihukum rajam, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya sungguh aku akan putusan permasalahan kalian, seratus kambing dan seorang pelayan itu harus dikembalikan, dan anak laki-lakimu harus dihukum deras seratus kali dan dibuang selama satu tahun, dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku maka rajamlah, kemudian Unais menelitinya dan ternyata wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam. (H.R. Bukhārī)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina *muhṣan* tetap berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.

¹¹Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h.176.

Meskipun demikian, ketentuannya ditetapkan di dalam hadis, ijma' para sahabat dan konsensus ulama fikih dari kalangan mazhab.

2. Jarimah Qazaf

a. Pengertian Qazaf

Qazaf secara bahasa *al-ramyu* yang artinya menuduh, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain.¹² Menurut 'Abdul Qādir 'Audah beliau mengatakan bahwa dalam syariat Islam *qazaf* terdiri atas dua macam yaitu *qazaf* yang pelakunya diancam dengan had, dan *qazaf* yang pelakunya diancam dengan takzir. Pelaku yang diancam dengan had adalah menuduh orang baik-baik melakukan zina atau mengingkari nasabnya. Adapun *qazaf* yang pelakunya diancam dengan hukuman takzir adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya yang mana tuduhan itu ditujukan baik kepada *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Termasuk dalam pengertian ini adalah mencaci dan memaki. Dua jenis jarimah ini pelakunya dikenai sanksi takzir.¹³

b. Dasar Hukum dan Sanksi Jarimah Qazaf

Firman Allah saw. Q.S. al-Nūr/24: 4-5.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu

¹²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 439.

¹³Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 455.

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁴

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُسْطَحَ بْنِ أَثَاثَةَ، قَالَ التُّفَيْلِيُّ: وَيَقُولُونَ: الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ¹⁵

Artinya:

Dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata, Rasulullah memerintahkan (untuk menghukum *qazaf*) dua orang laki-laki dan seorang perempuan yang ikut membicarakan tentang kekejian, yaitu Hasan bin Sabit dan Mistah bin Usāsh. al-Nufail berkata, mereka juga membicarakan seorang perempuan bernama Hammah binti Jahsyi. (H.R. Abū Daūd)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»¹⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda, "Hindarilah tujuh dosa yang membinasakan." Mereka bertanya, "Tujuh dosa yang membinasakan itu apa saja?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh zina seorang mukminah baik-baik yang tidak mungkin berbuat mesum. (H.R. Bukhārī)

c. Sanksi Jarimah *Qazaf*

Sebagaimana jarimah-jarimah lain, jarimah *qazaf* dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Syarat *qazaf* ada tiga macam, yaitu syarat bagi penuduh, syarat bagi tertuduh, dan syarat bagi materi tuduhan. Penuduh harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 350.

¹⁵Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amru al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4 (t.Cet; Bairūt: al-Maktabah al 'Aşriyah, t.th), h. 162.

¹⁶Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 4, h. 10.

- 1) Penuduh harus berakal sehat
- 2) Penuduh harus sudah baligh
- 3) Penuduh harus dalam keadaan sadar.¹⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak tertuduh ada lima syarat, yaitu:

- 1) Tertuduh harus beragama Islam
- 2) Tertuduh harus berakal sehat
- 3) Tertuduh harus sudah baligh
- 4) tertuduh harus merdeka dan
- 5) tertuduh harus orang baik dan menjaga diri dari kemaksiatan seksual.¹⁸

Kemudian syarat yang berkaitan dengan materi tuduhan, yaitu berupa tuduhan zina atau penolakan nasab anak kepada ayah. Adapun cara melemparkan tuduhan ada dua, yaitu *sarīh* dan *kināyah*. *Sarīh* adalah kalimat tegas, seperti perkataan kamu berzina atau wahai pezina. Adapun *kināyah* adalah kalimat sindiran, seperti wahai perempuan fasik, pendosa, cabul.¹⁹

Adapun rukun *qazaf* ada tiga, yaitu:

- 1) isi tuduhan harus berupa tuduhan zina atau menafikan nasab
- 2) pihak tertuduh adalah orang yang muhsan
- 3) ada niat untuk melawan hukuman.²⁰

¹⁷Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz 2 (Cet. III; Bairūt: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/1980 M), h. 60.

¹⁸Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Juz 2, h. 60-61.

¹⁹Muḥammad ibn ‘Amru Nawawī, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi’īn* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 350.

²⁰Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ī al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz 2, h. 461.

Apabila semua syarat dan rukun qazaf telah terpenuhi, pelaku dapat dikenai hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis kasus seorang perempuan yang ikut membicarakan tentang kekejian yaitu Hasan bin Sabit, Miṣṭah bin Uṣaṣah, dan Hamnah binti Jahsyi.

3. Meminum Minuman Keras

a. Pengertian Minuman Keras/Khamr

Khamr adalah nama bagi semua minuman yang mengacaukan dan menghalangi akal.²¹ Disebutkan dalam sebuah literatur bahwa ulama Hanafiyah menetapkan dua bentuk hukuman had atas kejahatan meminum minuman yang diharamkan, yaitu hukuman meminum khamr dan hukuman mabuk karena meminum minuman keras selain khamr.²²

b. Dasar Hukum Minuman Keras/Khamr

Dalil yang mengharamkan khamr adalah firman Allah swt. Q.S al-Māidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²³

²¹Muḥammad ibn Ibrahīm ibn Abdullah al-Tuwajiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, terj. Najib Junaidi dan Izzudin Karimi *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Cet. I; Surabaya: Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2013 M), h. 1013.

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 148.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 123.

Adapun dalil yang menunjukkan tidak bolehnya meminum segala sesuatu yang memabukkan meskipun bukan khamr dalam sebuah hadis disebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»²⁴

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. (H.R. Muslim)

c. Sanksi dan dalil yang menunjukkan hukuman bagi orang yang meminum khamr ataupun sejenisnya ialah sabda Nabi saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُلُودُ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. sesungguhnya dihadapkan kepada Nabi saw. seorang lelaki yang meminum khamr. Beliau memukulnya dengan menggunakan dua pelapah kurma kurang lebih sebanyak empat puluh kali. Kata perawi, Abu Bakar juga menjatuhkan hukuman yang sama. Namun pada zaman khalifah Umar, ia bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Abdurrahman bin 'Auf berkata, "hukuman paling ringan ialah delapan puluh kali." Selanjutnya Umar menyuruh untuk melaksanakan usul tersebut."

4. Sariqah (Mencuri)

a. Pengertian Mencuri

Mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.²⁶ Mencuri dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi

²⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1587.

²⁵Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Cet. VII; Riyād: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 381.

hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.²⁷

b. Dalil, nisab barang curian, sanksi terhadap orang yang mencuri

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸

Di dalam ayat ini Allah swt. menyatakan secara tegas bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangannya. Sehubungan dengan hal itu Imam al-Qurtubi mengatakan: Allah swt. memulai ayat (tentang hukum potong tangan) dengan kata *al-sāriq* sebelum kata *al-sāriqatu* yang merupakan kebalikan dari susunan ayat tentang zina. Sejak zaman jahiliah, pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberi keputusan hukuman ini adalah al-Walīd bin al-Mughīrah. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman ini dalam Islam. Laki-laki

²⁶Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz 4, h. 293. Lihat juga: Ibrahim Mustafā, *Mu'jam al-Wasīl*, h. 427-428.

²⁷Ālī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Zain Syarīf al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1403 H/ 1983M), h. 118.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 114.

pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah adalah al-Khiyār bin ‘Adi bin Naufal bin Abdi Manāf. Perempuan pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrah binti Sufyān bin Abdi al-Asad dari Bani Makzum. Abu Bakar pernah memotong tangan kanan seorang pencuri kalung dan Umar memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah. Hal ini telah disepakati bersama. Sepintas ayat ini bersifat umum, setiap pencuri harus dihukum potong tangan. Akan tetapi ternyata tidak demikian, sebab terdapat sabda Rasulullah, Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar atau lebih. Jadi jelas bahwa hukuman ini hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan setiap pencuri. Pencurian kurang dari seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan. Inilah pendapat Umar bin al-Khaṭāb, Uṣmān bin Affān, ‘Ali bin Abi Ṭalib, Umar bin Abdul Azīz, al-Lais, al-Syāfi‘i, dan Abu Ṣaur. Imām Mālik berkata, "Tangan pencuri dipotong juga karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Kalau mencuri sesuatu seharga dua dirham yang senilai seperempat dinar, karena selisih nilai tukarnya; tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong."²⁹

Dengan demikian, ayat tentang potong tangan harus dihubungkan dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi:

«لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»³⁰

²⁹Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*, Juz 6 (Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 160.

³⁰Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1312.

Artinya:

Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri seharga seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim)

Sebab-sebab seseorang dikenakan hukuman potong tangan pada pencurian adalah:

- 1) Harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam (tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik barang tidak rela barangnya diambil).
- 2) Mengambil dengan maksud jahat. Pencurian itu dilakukan dengan sengaja oleh pencuri.
- 3) Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri.
- 4) Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari siempunya yang sebenarnya.
- 5) Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan pencuri.³¹

5. *Al-Bagyu* (Pemberontakan)

a. Pengertian *al-Bagyu*

Secara bahasa, *al-bagyu* berasal dari kata *bagā-yabgī-bagyan* artinya menuntut sesuatu. Kalau ada kalimat *bagā alā al-nāsi bagyan* artinya berbuat zalim dan menganiaya.³² Secara istilah pemberontakan ialah keluar dari ketundukan terhadap penguasa yang benar. Sementara itu, pemberontak ialah orang yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah dengan jalan tidak benar.³³

³¹Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'ī al-Jināi al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 2, h. 518.

³²Aḥmad ibn Muḥammad ibn Alī al-Maqri al-Fayyūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarhi al-Kabīr*, Juz 2 (t.cet; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1994 H), h. 407.

³³Muḥammad Amīn ibn Umar ibn Abdi al-Azīz Ābidīn, *Raddu al-Muḥtār*, Juz 4 (Cet. II; Misr: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H/1966 M), h. 261.

Al-Bugah adalah bentuk jamak dari *bāgin*. Asal katanya adalah *bagā* yang berarti zalim dan melampaui batas. Akan tetapi, istilah *al-bagyu* bukan sebagai suatu nama yang tercela. pendapat yang paling sahih, para pemberontak ketika membangkang telah mempunyai argumentasi yang diperbolehkan menurut keyakinan mereka, tetapi bagaimanapun mereka tetap salah.³⁴

b. Unsur-unsur Jarimah *al-Bagyu*

Setelah memaparkan definisi pemberontakan dari berbagai kalangan ulama, ‘Abdul Qādir ‘Audah menyimpulkan bahwa *al-bagyu* ialah keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan.³⁵ Dengan demikian, dalam tindak pidana pemberontakan terdapat tiga rukun penting, yaitu:

- 1) Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah serta berdaulat
- 2) Dilakukan secara demonstratif
- 3) Termasuk tindakan pidana.³⁶

c. Hukuman dan Sanksi Terhadap *al-Bagyu* (Pemberontak)

Sanksi terhadap para pelaku pemberontak, ulama fikih membagi jarimah pemberontak itu menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut;

- 1) Para pemberontak yang tidak memilii kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat.

³⁴Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj*, Juz 9 (t.cet; Misr: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1357 M/1983 H), h. 65.

³⁵Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ī al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad’ī*, Juz 2, h. 518.

³⁶Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ī al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad’ī*, Juz 2, h. 674.

- 2) Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk (Q.S. al-Ḥujurāt/49: 9). Pemerintah harus mengimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka.³⁷ Di samping (Q.S. al-Ḥujurāt/49: 9), langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan atas firman Allah berikut.

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَنْقُلْ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.³⁸

Atas dasar ayat ini, para pemberontak dijatuhi sanksi sama dengan sikap mereka dalam melakukan jarimah. Tentang sanksi pidana pemberontak ini, juga disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»³⁹

Artinya:

Dari ‘Arafah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa yang menyerang kalian, padahal kalian berada dalam sebuah kesepakatan, sedangkan orang tersebut bermaksud mengacaukan persatuan kalian maka bunuhlah ia." (H.R. Muslim)

³⁷Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 72.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 30.

³⁹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1480.

6. *Al-Riddah* (Murtad)

a. Pengertian *al-Riddah*

Al-Riddah ialah kembali dari agama Islam menuju kekufuran dengan niat atau perbuatan sehingga pelaku dianggap kafir. Dengan kata lain, mengucapkan sesuatu untuk menghina, menentang, atau meyakinkannya.⁴⁰ *al-Riddah* ialah kembali dari agama Islam atau memutuskan diri dari Islam.⁴¹

b. Unsur-unsur Jarimah Murtad

Menurut ‘Abdul Qādir ‘Audah, jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu

1) Keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran. Artinya tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut:

a) Dengan tindakan

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam. Misalnya, menganggap zina, meminum khamr, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar *ta’wil* (pemahaman mendalam terdapat dalil Al-Qur’an dan hadis).

b) Dengan ucapan

Seseorang dapat menjadi kafir apabila mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, Allah memiliki anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, Al-Qur’an berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur

⁴⁰Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5576.

⁴¹Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī Muqārānā bil-Qānūn al-Wad’ī*, Juz 2, h. 706.

kehidupan manusia, serta hukum manusia jauh lebih cocok." Selain itu, apabila memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai Nabi, maka secara otomatis telah murtad.

c) Dengan keyakinan

Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu, Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad saw. itu pembohong.⁴²

2) Melawan hukum

Melawan hukum maksudnya adalah seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas didalam hati dan sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat fatal pada keimanannya, dan tidak dianggap murtad.⁴³

c. Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah *al-Riddah*

Sanksi terhadap pelaku jarimah *al-riddah* terdiri atas tiga kategori, yaitu: sanksi asli, sanksi pengganti, sanksi pelengkap.⁴⁴

1) Sanksi asli

Sanksi asli terhadap pelaku jarimah *al-riddah* adalah dibunuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

⁴²Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'ī al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 2, h. 707-711.

⁴³Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'ī al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 2, h. 719.

⁴⁴Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'ī al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad'ī*, Juz 2, h. 720.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»⁴⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (H.R. Bukhārī)

Perihal hukuman mati terhadap orang yang murtad, dikemukakan secara lebih lengkap dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَخْرَفَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُخْرِفْهُمْ، لَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»⁴⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Abu Nu'mān Muḥammad bin Fadl, telah menceritakan kepadaku Hammād bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata, didatangkan orang-orang zindik (murtad) kepada 'Ali ra. 'Ali lalu menghukum mereka dengan membakarnya, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbas, dan dia berkata kalau saya tidak akan membunuh mereka, karena Rasulullah saw. melarang hal itu, tetapi saya akan membunuh mereka karena Rasulullah bersabda bahwa barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (H.R. Bukhārī)

2) Sanksi pengganti

Sebelumnya telah dijelaskan apabila pelaku bersedia taubat, maka terbebas dari hukuman mati. Namun, bukan berarti terbebas dari hukuman sama sekali. pelaku memang terbebas hukuman had, tetapi tetap mendapat hukuman takzir.

Hukuman takzir menjadi wewenang penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Hukuman ini dapat berupa

⁴⁵Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 61.

⁴⁶Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 15.

cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman. Apabila disuatu daerah kasus murtad sering berulang, penguasa boleh menerapkan hukuman yang sangat berat.⁴⁷

3) Sanksi Pelengkap

‘Abdul Qādir ‘Audah mengemukakan bahwa bagi pelaku jarimah murtad, disamping terdapat sanksi asli dan pengganti, masih terdapat sanksi pelengkap, yaitu: pembekuan aset harta dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan.⁴⁸

a) Pembekuan aset harta

Sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Qādir ‘Audah; Imām Mālik, al-Syāfi‘, dan Aḥmad berpendapat bahwa orang murtad yang meninggal, harta kekayaannya tidak dapat diwariskan kepada keluarganya, baik yang muslim maupun non muslim. Adapun Imām Mālik mengecualikan bahwa kekayaan orang zindik dan munafik tetap diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim. Hal itu disebabkan pada zaman Nabi pernah diputuskan bahwa kekayaan orang munafik diwariskan kepada keturunannya yang muslim. Pembekuan aset orang murtad bukan berarti menghilangkan hak kepemilikannya. Ini hanya sebagai sanksi pelengkap bukan sanksi pokok. Ketika bertaubat, tetap berhak atas harta kekayaannya. Akan tetapi, kalau terbunuh dalam kondisi masih murtad asetnya menjadi harta negara.

⁴⁷Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad’ī*, Juz 2, h. 728.

⁴⁸Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad’ī*, Juz 2, h. 728.

b) Pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan

Jarimah murtad pada prinsipnya tidak akan memengaruhi pelaku dalam hal kewenangan atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu, orang murtad tetap diperbolehkan untuk memindahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan cara hibah, jual-beli, atau sewa. Akan tetapi, orang yang murtad tidak dibenarkan memindahkan hak miliknya dengan cara waris karena adanya perbedaan agama.⁴⁹

Syarat-syarat jarimah/tindak pidana untuk dikategorikan sebagai pelaku pidana hudud yang harus dijatuhi hukuman had, para fukaha menetapkan kriteria-kriteria yang mesti dipenuhi. Setidaknya bagi pelaku pidana ada empat kriteria, yaitu:

1. Mukalaf, yaitu orang yang telah mempunyai kewajiban menjalankan syariat atau hukum Islam.
2. Mempunyai kebebasan atau kemauan sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan. Fukaha menetapkan bagi pelaku pidana yang akan dijatuhi had itu ada unsur kebebasan atau kemauan sendiri, dengan arti kata tidak ada unsur keterpaksaan.
3. Dikenai aturan hukum syara' (*iltizām li al-ahkām*). Untuk dapat dijatuhi hukuman had pelaku pidana disyaratkan orang yang dikenai aturan hukum syara' atau disebut dengan *multazim li al-ahkām*.

⁴⁹Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqārānā bil-Qānūn al-Wad'i*, Juz 2, h. 729-730.

4. Adanya unsur kesengajaan atau niat melakukan pidana. Untuk dapat dijatuhi hukuman had pelaku pidana disyaratkan orang yang dikenai aturan hukum syara' atau disebut dengan *multazim li al-ahkām*.⁵⁰

B. Kategorisasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam yang Dapat Diselesaikan dengan Mekanisme Islah

Islah adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai baik di dalam pengadilan (mahkamah) maupun di luar pengadilan. Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui islah adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah.⁵¹

Telah disebutkan sebelumnya tindak pidana dan hukumannya dalam perspektif hukum Islam. Maka pada pembahasan ini, akan disebutkan kategorisasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme islah. Diantara tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mekanisme islah adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan dan penganiayaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ، أَوْ خَبَلٍ وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَغْفُو»⁵²

Artinya:

Barangsiapa ditimpa musibah dengan tertumpahnya darah atau luka, maka boleh memilih di antara tiga kemungkinan yaitu kisas, mengambil denda (diyat), atau memaafkan. (H.R. Aḥmad dan Abū Dāud)

⁵⁰Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, h. 9.

⁵¹Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Islam*, h. 64.

⁵²Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāh ibn Muḥammad al-Ḥasanī, *Subul al-Salām*, Juz 2 (t.cet; t.t., Dār al-Ḥadīṣ, t.th), h. 351.

Dalam hadis lain dari Abū Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُؤَدَّى وَإِمَّا يُقَادُ»⁵³

Artinya:

Barangsiapa (keluarganya) ada yang terbunuh, maka boleh memilih salah satu dari dua pilihan yaitu mengambil diyat sebagai ganti kerugian atau menuntut kisas. (H.R. Bukhārī)

1. Pembunuhan Sengaja (*Qatlu al-'Amd*)

Tindak pidana berupa pembunuhan sengaja adalah seorang mukalaf secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya tidak bersalah, dengan dasar dugaan kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya. Pelaku dijatuhi hukuman kisas yaitu dibunuh kembali. Ancaman kisas ini dapat digugurkan atau digantikan dengan diyat (ganti rugi) manakala pihak keluarga korban dan pelaku melakukan perdamaian atau memberikan maaf. Perdamaian tersebut dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah swt. dan diharapkan dimasa yang akan datang tidak mengulangi perbuatan serupa.⁵⁴

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatlu Syibhu al-'Amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah seorang mukalaf bermaksud hendak memukulnya, yang secara kebiasaan tidak dimaksudkan hendak membunuhnya, namun ternyata yang jadi korban meninggal dunia. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja (*qatlu syibhu al-'amd*) menurut Ḥanafiyah,

⁵³Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 5.

⁵⁴Abdu al-'Azīm ibn Badawī ibn Muḥammad, *al-Wajīz fī Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Aẓīz* (Cet. III; Miṣr: Dār ibnu Rajab, 1421 H/2001 M), h. 452.

pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan menyerupai sengaja menurut Ḥanafiyah memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa perbuatan dan unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Adapun menurut Syāfi'iyah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan. Sedangkan menurut Ḥanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang ada pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.⁵⁵

3. Pembunuhan Karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya.⁵⁶

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tindak pidana pembunuhan, yang terjadi hanyalah karena kurang hati-hati atau karena kelalaian pelaku. Kekeliruan dalam pembunuhan ada dua macam, yaitu pembunuhan karena kekeliruan semata-mata

⁵⁵Abdu al-‘Azīm ibn Badawī ibn Muḥammad, *al-Wajīz fī Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitāb al-‘Aẓīz*, h. 452.

⁵⁶Abdu al-‘Azīm ibn Badawī ibn Muḥammad, *al-Wajīz fī Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitāb al-‘Aẓīz*, h. 452.

dan pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan. Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatan maupun dalam dugaanya. Dan pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.⁵⁷

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁵⁸

Unsur dari tindak pidana selain jiwa adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan. Adapun menyakiti perasaan seperti penghinaan atau fitnah tidak termasuk dalam definisi tersebut, karena tidak termasuk bagian dari jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret.⁵⁹

⁵⁷Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘i al-Jināi al-Islāmī Muqārānā bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Juz 2, h. 104.

⁵⁸Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘i al-Jināi al-Islāmī Muqārānā bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Juz 2, h. 204.

⁵⁹Ahmad Ramzy, "Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis*, h. 45.

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan antara lain:

1. *Al-Kharīṣah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
2. *Al-Dāmi 'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.
3. *Al-Dāmiyyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
4. *Al-Bāḍi 'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging.
5. *Al-Mutalāhamah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding pada kasus al-bāḍi 'ah.
6. *Al-Samḥāq*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga al-syajjah.
7. *Al-Muwaddīḥah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada al-samḥāq. Tulang korban mengalami keretakan kecil seperti goresan jarum.
8. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
9. *Al-Manqalah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.
10. *Al-Āmmah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.

11. *Al-Dāmighah*, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada *al-āmmah* lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan menembus otak korban.⁶⁰

Termasuk yang sudah disepakati para ulama bahwa diyat yang harus dibayar pelaku pembunuhan yang disebabkan karena keliru, menyerupai sengaja serta pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh orang yang belum mukalaf, misalnya anak kecil dan orang yang tidak sehat akal pikirannya. Dengan diyat ini pelaku pembunuhan bisa terbebas dari hukuman kisas yang akan diberikan karena kesalahannya, namun diberikan keringanan dengan adanya diyat (ganti rugi) terhadap korban atau ahli waris korban. Adapun macam-macam diyat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, yaitu diyat *mugallazah* (yang berat) dan diyat *mukhaffafah* (yang ringan). Diyat *mukhaffafah* diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang keliru, tidak sengaja, sedangkan diyat *mugallazah* diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang menyerupai sengaja.⁶¹

Adapun diyat untuk kasus pembunuhan yang sengaja, yang kemudian pihak keluarga korban memaafkan dan menuntut diyat, maka diyat itu sesuai dengan tuntutan yang dengannya mereka berdamai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.

⁶⁰Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘i al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Juz 2, h. 206-207.

⁶¹Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘i al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Juz 2, h. 204.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ»⁶²

Artinya:

Dari ‘Amrū ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka urursannya diserahkan kepada keluarga korban, jika mereka mau, boleh mengambil diyat, yaitu tiga puluh hiqqah (unta yang berusia empat puluh tahun) dan tiga puluh jaz’ah (unta yang berusia lima tahun) dan empat puluh khalifah (unta yang bunting) dan apa saja yang dijadikan jaminan perdamaian, maka itu menjadi hak mereka, dan yang demikian itu sebagai penekanan terhadap kewajiban diyat. (H.R. al-Tirmizī)

Diyat mughallazah ialah seratus ekor unta, yang empat puluh ekor darinya sedang bunting. Yang mengacu pada hadis Rasulullah saw.

«قَتِيلُ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا خِلْفَةٌ، فِي بُطُونِهَا»⁶³

Artinya:

Pembunuhan yang keliru, yang mirip dengan pembunuhan yang disengaja, yang dilakukan memakai alat cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, empat puluh diantaranya sedang bunting (H.R. Ibnu Mājah)
Pembiayaan diyat ini harus diambil dari harta benda pelaku pembunuhan

Semata, bukan milik atau harta benda keluarga. Adapun diyat pembunuhan yang tidak disengaja atau yang menyerupai sengaja, maka diyat tersebut harus ditanggung oleh keluarga pelaku, yaitu keluarga laki-laki yang sudah balig dari pihak ayahnya, yang mampu lagi berakal sehat. Masuk dalam kategori keluarga tersebut ialah yang buta, yang menderita penyakit berat dan yang pikun, bila mereka kaya. Dan tidak termasuk kedalam kelompok keluarga tersebut adalah

⁶²Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Šaurah ibn Mūsā ibn al-Ḍahāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba’a Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 11.

⁶³Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2, h. 877.

perempuan yang miskin, yang belum balig, yang gila dan yang berlainan agama dengan pelaku pembunuhan karena pada dasarnya permasalahan ini adalah untuk membantu meringankan pembunuh, sedangkan mereka tidak termasuk yang berhak membantunya.⁶⁴ Adapun dasar diwajibkannya pembayaran diyat atas keluarga pembunuh terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.

اَفْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتِ احْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا»⁶⁵

Artinya:

Ada dua wanita dari Bani Hudzil bertengkar, satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga meninggal dunia dan meninggal pula janin dalam perutnya. Maka Nabi saw menetapkan bahwa diyat janinya adalah (memerdekakan) seorang budak laki-laki atau perempuan, dan Beliau memutuskan bahwa pembayaran diyat di perempuan yang dilempar itu harus ditanggung oleh keluarga perempuan yang melempar. (H.R. Bukhārī)

C. Gambaran Problematika Tindak Pidana dalam Sejarah Islam

Pada masa Nabi Muhammad saw. ada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi. Beberapa kasus yang berakhir dengan penjatuhan hukuman kisas, namun ada juga yang tidak diselesaikan dengan hukuman kisas. Beberapa contoh kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan penjatuhan hukuman kisas bagi pelakunya seperti kasus pembunuhan yahudi terhadap muslim.

⁶⁴Abdu al-‘Azīm ibn Badawī ibn Muḥammad, *al-Wajīz fī Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitāb al-‘Aẓīz*, h. 461.

⁶⁵Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 11.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ جَارِيَةً عَلَيْهَا أُوضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخُلْيِ، فَأُذِرَكَتْ وَهِيَ رَمَقٌ، فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَكَ؟»، فُلَانٌ؟»، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: «فُلَانٌ؟»، حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيَّ، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: «نَعَمْ، فَأَخَذَ فَأَعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَضَخَ رَأْسَهُ بِحَجَرَيْنِ»⁶⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita: seorang budak wanita keluar dengan mengenakan perhiasan dari batu. Seorang lelaki yahudi lalu menangkapnya dan melempar kepalanya sampai retak. Setelah itu dia juga merampas perhiasan yang dikenakan budak. Budak wanita masih sempat ditemukan dalam kondisi sekarat. (Sebelum meninggal) ia dipertemukan dengan Rasulullah saw. kemudian Rasulullah bertanya “Siapa yang (hampir) membunuhmu, apakah Yahudi A?” Budak memberikan isyarat dengan kepalanya: “tidak”. Rasul bertanya lagi: “Yahudi B?”. Budak mengisyaratkan tidak lagi dengan kepalanya. Sampai disebutkan lelaki Yahudi yang menjadi pelaku, wanita budak menjawab “Ya” dengan isyarat kepalanya. Lelaki yahudi kemudian ditangkap dan ia mengakui dialah pelakunya. Rasulullah saw. pun memerintahkan (menjatuhkan kisas) padanya. Lantas (pelaku dijatuhi kisas) dengan cara kepalanya dicepit diantara dua batu (sesuai dengan cara dia membunuh budak wanita). (H.R. al-Nasāi)

Selain kasus-kasus pembunuhan yang diselesaikan dengan kisas pada masa Nabi Muhammad saw. ada pula beberapa kasus tindak pidana yang tidak diselesaikan melalui penjatuhan hukuman kisas. Seperti pelaku pembunuhan yang dibebaskan dari hukuman kisas karena pihak ahli waris korban telah memaafkan pelaku dan melepaskan hak kisas kepadanya. Contoh kasus tindak pidana yang dimaafkan adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wahsyi sebelum masuk Islam. Korbannya adalah paman Rasulullah saw. yakni Hamzah.

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «وَحْشِيٌّ» فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «أَقْتَلْتَ حَمْرَةَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَهُ بِيَدِي وَلَمْ يُهَيِّئْ بِيَدِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ: أُنْجِبْهُ وَهُوَ قَاتِلُ حَمْرَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَتَقَلَ فِي الْأَرْضِ

⁶⁶Abū Abdurrahman Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasāi, *Sunan al-Kubrā al-Nasā'i*, Juz 6 (Cet. I; Bairūt: Muassah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 333.

ثَلَاثَةً وَدَفَعَ فِي صَدْرِي ثَلَاثَةً، وَقَالَ: «يَا وَحْشِي، اخْرُجْ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَاتَلْتَ لِتَصُدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»⁶⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Wahsyi bin Harb, ia berkata; “saya menghadap Nabi Muhammad saw. Beliau bertanya padaku “(apakah engkau) Wahsyi?”. Saya menjawab “Iya benar”. Beliau bertanya lagi “Apakah kamu yang membunuh Hamzah?”. Saya menjawab “ya betul, segala puji bagi Allah dzat yang memuliakannya (Hamzah) dengan tanganku (sebagai seorang syahid) dan dia tidak menghinaku dengan kedua tangannya. Orang-orang Qurays bertanya-tanya: 'akankah kita mencitainya padahal dialah pembunuh Hamzah? Saya berkata: 'Rasulullah mintakan ampunan untukku!'. Beliau meludah tiga kali ke tanah dan menepuk dadaku tiga kali, lalu beliau berkata: "Hai Wahsyi, keluarlah! Berjuanglah di jalan Allah sebagaimana kamu telah berjuang untuk menghalangi dari jalan Allah. (H.R. al-Ṭabrānī)

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي، قَالَ: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟"، قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَمَ أُرِيدُ قَتْلَهُ، قَالَ: "هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِينَتَهُ؟"، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَفَرَأَيْتَ إِنْ أُرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِينَهُ؟"، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِينَهُ؟" قَالَ: لَا، قَالَ لِلرَّجُلِ: "خُذْهُ". فَخَرَجَ بِهِ لِيُقْتَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ"، فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: "هُوَ ذَا قُمْرٍ فِيهِ مَا شِئْتُ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُرْسِلْهُ وَقَالَ مَرَّةً: دَعُهُ يَبْئُ بِأَيْمِ صَاحِبِهِ وَائِمِّهِ، فَيَكُونَنَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" قَالَ: فَأَرْسَلَهُ.⁶⁸

Artinya:

Diriwayatkan dari ‘Alqāmah bin Wāil dari ayahnya, ia bercerita: Seorang lelaki datang kepada Nabi bersama seorang Habbasyi, lalu berkata: “dia ini yang membunuh keponakanku”. Rasul bertanya “Bagaimana engkau membunuhnya?” dia menjawab “aku memukul kepalanya dengan palu. Namun aku tidak berniat membunuhnya”. Rasul bertanya “apakah kamu punya uang untuk membayar diyat? Dia menjawab “tidak”. Rasul bertanya “jika aku melepasmu apakah kamu dapat mengumpulkan uang untuk membayar diyat?” dia menjawab “tidak”. Rasul bertanya “apakah majikanmu akan membayarkan diyat?” dia menjawab “tidak” Rasul

⁶⁷Abu al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī*, Juz 22 (Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibnu Taimiyah, 1415 H/1994 M), h. 139.

⁶⁸Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as al-Azdī al-Sijistānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāud*, Juz 6 (Cet. I; t.t: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 551.

berkata kepada lelaki “ambillah Habbasy ini” lelaki tersebut keluar bersama Habbasy untuk mengkisasnya. Lalu Rasul berkata “jika lelaki tersebut mengeksekusinya maka dia sama saja seperti Habbasy tersebut”. Lelaki tersebut mendengar ucapan Rasul sehingga ia berkata “perintahkan apa yang engkau kehendaki” Rasul berkata “lepaskan dia!” Rasul berkata sekali lagi: "Biarkan dia menanggung dosa saudaranya (korban) dan dosanya sendiri, sehingga ia termasuk ahli neraka”. Habbasy tersebut akhirnya dilepaskan.” (H.R. Abū Dāud)

Kasus di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menganjurkan kepada setiap muslim agar menahan amarah masing-masing dan menjadi orang yang pemaaf bukan pendendam, termasuk ketika menjadi korban. Pada kasus pembunuhan pelaku habasyi ini, Rasulullah bermaksud menyindir keluarga korban untuk meredam amarahnya dan memaafkan pelaku (Habasyi). Hanya saja keluarga korban bersikukuh untuk menjatuhkan hukuman kisas kepada pelaku yang pada akhirnya Rasulullah saw. membiarkannya untuk memenuhi hak kisas yang diinginkan. Akhirnya keluarga korban paham sindiran Rasulullah saw. mereka akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengkisas pelaku dan menerima anjuran Rasulullah saw. untuk memaafkan dan melepaskan pelaku dari hukuman kisas.

Kasus yang lain yang pernah terjadi pada zaman nabi saw. adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Khālīd bin Walīd dan pasukannya terhadap penduduk Banī Jazīmah. Peristiwa ini dapat dirujuk antara lain pada hadis berikut.

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُخْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأَنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ
مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ»⁶⁹

Artinya:

Dari al-Zuhri, dari Sālim, dari bapaknya yang berkata bahwa Nabi saw. mengutus Khālīd bin Walīd kepada Banī Jazīmah dan Khalid lalu mendakwahi mereka untuk memeluk Islam. Orang-orang Jazīmah belum biasa mengucapkan "aslamnā" (kami telah masuk Islam), lalu mereka menjadikan ungkapan "shaba'na, shaba'na" sebagai gantinya. (Mendengar ungkapan tersebut) Khalid membunuh sebagian mereka, menawan, dan membagikan tawanan kepada masing-masing pasukan Islam. Berselang sehari, Khalid memerintahkan pasukan Islam membunuh tawanan mereka masing-masing. Maka saya (ayah Sālim) berkata: "Demi Allah, saya tidak akan membunuh tawanan saya dan sahabat-sahabat saya juga tidak akan membunuh tawanan mereka." Sampai kami menemui Nabi saw. dan menyampaikan peristiwa tersebut. Lalu Nabi saw. mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku berlepas tangan kepada-Mu atas apa yang diperbuat Khalid." Ungkapan tersebut diulangi Nabi saw. sampai dua kali." (H.R. Bukhārī)

Kasus Khālīd berawal dari kebijakan Nabi saw. setelah pembebasan kota Makkah untuk mengirim beberapa detasemen ke berbagai penjuru jazirah Arab untuk misi dakwah, bukan dalam rangka operasi militer. Diantaranya adalah satu detasemen di bawah pimpinan Khālīd bin Walīd yang dikirim ke wilayah Tihamah bawah, daerah yang dihuni antara lain oleh Banī Jazīmah. Ketika kabilah Banī Jazīmah melihat kedatangan detasemen pimpinan Khālīd bin Walīd, mereka langsung bersiaga dan menyiapkan senjata untuk mempertahankan diri. Melihat gelagat demikian, Khālīd berkata: "Letakkan senjata kalian! Orang banyak telah memeluk Islam." Jahdam, salah seorang Banī Jazīmah, mengingatkan kaumnya: "Celakalah kalian wahai Banī Jazīmah! Orang ini adalah Khālīd! "Demi Allah,

⁶⁹Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 160.

jika kalian meletakkan senjata, pasti dia menawan dan membunuh kalian. Demi Allah, Aku tidak akan pernah meletakkan senjata." Beberapa orang kabilah Banī Jazīmah memegang Jahdam dan melucuti senjatanya sambil berkata: "Wahai Jahdam, apakah kamu ingin menumpahkan darah kami? Sungguh orang banyak telah masuk Islam, meletakkan senjata, menghentikan perang, dan hidup aman". Ketika kabilah Banī Jazīmah telah meletakkan senjata, atas perintah Khalid, tangan mereka diikat ke belakang pundak. Khālid kemudian menghunuskan pedangnya kepada mereka sehingga ada yang terbunuh. Salah seorang Banī Jazīmah berhasil meloloskan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw. di Madinah. Nabi saw. langsung melakukan penyelidikan dan bertanya kepada orang yang melaporkan, "Adakah orang yang menentang tindakan Khālid tersebut?" Orang tersebut menjawab: "Ya, seorang yang berkulit putih dan tinggi badan sedang, tapi orang itu kemudian diam setelah dihardik oleh Khālid. Tindakan Khālid juga ditentang oleh orang yang berbadan tinggi kurus. Maka Rasulullah saw. menyuruh untuk mengecek kepada keduanya. Setelah diselidiki diketahui bahwa yang menentang tindakan Khālid tersebut adalah Abdullāh bin Umar bin Khaṭāb dan Sālim bekas budak Abu Huzaifah.⁷⁰

Setelah memastikan adanya peristiwa tersebut, Nabi saw. memanggil ‘Ali bin Abī Ṭālib dan berkata: "Wahai ‘Ali, pergilah ke Banī Jazīmah, teliti dengan seksama kasus mereka dan adili perbuatan jahiliyah ini di bawah wewenangmu." ‘Ali ra. lalu berangkat dengan membawa banyak harta yang diberikan Nabi saw.

⁷⁰Abdu al-Malik ibn Hisyām ibn Ayyūb al-Humairī al-Muāfirī Abū Muḥammad Jamāl al-Dīn, *al-Sīrah li ibni Hisyām*, Juz 2 (Cet. II; Miṣr: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī, 1375 H/1955 M), h. 428-430.

‘Ali mengadili kasus tersebut dan memutuskan memberikan diyat (denda) atas setiap kerugian darah (nyawa) dan harta Banī Jazīmah sehingga harta yang dibawanya hanya tersisa sedikit. Lalu ‘Ali bertanya: "Wahai Banī Jazīmah, masih adakah darah dan harta yang belum dibayar diyatnya?" Mereka menjawab: "Tidak ada." ‘Ali lalu berkata: "Sisa harta ini aku berikan kepada kalian sebagai bentuk kehati-hatian Rasulullah saw. atas apa yang beliau tidak ketahui dan kalian juga tidak mengetahuinya." ‘Ali kemudian pulang ke Madinah dan melaporkan tugasnya kepada Rasulullah saw. Nabi saw. mengatakan: "Engkau telah bertindak tepat dan baik." Setelah itu Nabi saw. berdiri menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan sehingga kelihatan ketiaknya, dan berdoa: "Ya Allah, aku berlepas tangan kepada-Mu atas apa yang diperbuat Khālīd bin Walīd." Ungkapan tersebut diulangi oleh Nabi saw. sampai tiga kali.⁷¹

Upaya rekonsiliasi pada kasus Khālīd bin Walīd terlihat jelas pada upaya Nabi Muhammad saw. dan ‘Ali mengungkapkan secara jernih dan terbuka semua fakta dan kebenaran sekitar peristiwa tersebut. Nuansa rekonsiliasi juga terlihat jelas pada keputusan pengadilan yang dihasilkan, yakni penerapan sanksi hukum berupa denda darah dan ganti rugi harta. Upaya rekonsiliasi semakin jelas ketika ‘Ali memberikan kelebihan harta dari sisa pembayaran diat dan ganti rugi kepada warga Banī Jazīmah sebagai bentuk perwujudan sikap hati-hati (*iḥtiyāṭ*). Pemberian kelebihan harta memang dinyatakan ‘Ali sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) agar tidak ada denda atau ganti rugi yang terlupakan karena keterbatasan informasi, tetapi pada sisi lain pemberian itu dapat pula dipandang sebagai bentuk

⁷¹Abdu al-Malik ibn Hisyām ibn Ayyūb al-Humairī al-Muāfirī Abū Muḥammad Jamāl al-Dīn, *al-Sīrah li Ibnī Hisyām*, Juz 2, h. 430.

kompensasi agar pihak-pihak yang dirugikan lebih mudah memaafkan, menghapuskan dendam, dan melupakan peristiwa pahit yang telah terjadi.

Dengan demikian, kasus Khālīd bin Walīd dan pasukannya telah menggambarkan secara relatif lebih utuh dan lengkap bagaimana kebijakan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Sistem peradilan Islam di masa Nabi Muhammad saw. ini bisa dijadikan contoh dalam penyelesaian khususnya tindak pidana.



BAB IV

MEKANISME ISLAH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ISLAM

A. Konsep Islah dalam Islam

1. Pengertian Islah

Secara bahasa islah berarti melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, menghilangkan dan menghentikan segala bentuk kerusakan, permusuhan dan perselisihan diantara pihak-pihak yang bersengketa.¹

Ibrāhīm Mazkūr dalam mu'jamnya berpendapat bahwa kata islah mengandung arti menghilangkan kerusakan dari sesuatu, dan sesuatu yang dianggap bermanfaat atau serasi dapat disebut *ṣulḥ*. Karena itu, jika kata tersebut mendapat imbuhan menjadi seperti frase *baynahumā iṣlahan* maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak.²

Islah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka islah mencegah hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni

¹Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 2, h. 516.

²Ibrāhīm Mustafā, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, juz 1 (t.t.; Dār al-Da'wah, t.th.), h. 520.

persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.³

Islah juga dapat dikatakan sebagai *al-'afwu* yang artinya ampunan, yang merupakan salah satu alasan gugurnya hukuman, baik itu dari korban atau walinya atau dari pemerintah. Akan tetapi, ampunan ini bukan termasuk alasan umum untuk menggugurkan hukuman. Tetapi merupakan alasan khusus gugurnya suatu hukuman dalam beberapa kejahatan tanpa kejahatan yang lainnya, dan kaidah yang mengatur hukuman ini tidak berpengaruh pada kejahatan yang terbatas.⁴ Dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Dan membayar diyat (tebusan) rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁵

Kata islah juga memiliki beberapa sinonim, diantaranya adalah *tajdīd* (pembaruan) dan *tagyīr* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan. Dengan demikian, islah bertalian erat dengan tugas para Rasul yang terus ditindaklanjuti sekarang dan seterusnya. Walaupun zaman para

³Alā' al-Dīn al-Ṭabarlisī, *Mu'ayyin al-Ḥukkām Fīmā Yataradad al-Khaṣmain Min al-Ahkām* (Cet.1; Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 123.

⁴Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'i al-Jināi al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, h. 774.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 27.

Nabi telah berakhir, namun pekerjaan islah yakni perubahan ke arah perbaikan berlanjut terus sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan islah merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Perubahan ini bukan semata-mata untuk menambah hasil guna atau kemakmuran, akan tetapi lebih merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kebajikan masyarakat.⁶

2. Dasar Hukum Islah

Adapun dasar hukum islah yaitu Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Firman Allah swt. sebagai berikut:

a. Q.S. al-Baqarah/2: 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷

b. Q.S. al-Nisā'/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

⁶Arif Hamzah, "Konsep Islah dalam Perspektif Fikih", Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 15.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 35.

keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸

c. Q.S al-Hujurāt/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁹

Adapun dalil yang disabdakan oleh nabi Muhammad saw. adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abū Dāud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَأَى أَحْمَدُ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»¹⁰

Artinya:

Dari Abū Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim". Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal". Sedangkan Sulaiman bin Dāud menambahkan, "Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka". (H.R. Abū Dāud)

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 84.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 516.

¹⁰Abu Dāud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Bairūt: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.), h. 304.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعُقُلِ»¹¹

Artinya:

Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka putusannya diserahkan kepadapara wali orang yang terbunuh. Jika mau mereka boleh membunuhnya (dengan cara *kisas*) dan jika mau mereka juga boleh meminta diyat, yakni 30 unta hiqqah (unta betina yang berumur 3-4 tahun), 30 unta jadza 'ah (unta betina yang berumur 4-5 tahun) dan 40 unta khalifah (unta betina yang sedang bunting atau hamil). Kalaupun ada kesepakatan damai, maka hal itu terserah mereka". (H.R. al-Tirmizī)

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd dalam kitab Sunan Abū Dāūd.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.¹²

Artinya:

Dari Abū Dardā', Rasulullah saw. bersabda, "Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, mendamaikan orang yang berselisih. Rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas agama. (H.R. Abū Dāūd)

Sedangkan sumber dari *ijma'* adalah *ijma'* yang terjadi pada masa Mu'awiyah, yakni pada kasus Haḍbah bin Hasyram yang telah melakukan pembunuhan, lalu Saīd ibn al-Aṣ, Hasan dan Husein memerintahkan untuk

¹¹Muḥammad ibn 'Īsa ibn Saurah ibn mūsā ibn Ḍaḥāk al-Tirmizī Abū 'Īsa, *Sunan al-Tirmizī*, juz 4 (Cet. II; Miṣr: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.), h. 11.

¹²Abu Dāūd Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.), h. 280.

membayar diyat kepada anak korban sebagai kompensasi maaf yang diberikan anak korban, karena Haqabah telah membunuh bapaknya.¹³

3. Prinsip-prinsip Islah dalam Hukum Islam

Islah dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah antara lain adalah:

a. Pengungkapan Kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁴

Dijelaskan dalam (Q.S. al-Hujurāt/49: 6) yang merupakan satu rangkaian dengan masalah konflik, dan islah menyatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu kebenaran harus diungkap agar tidak melakukan kezaliman kepada kaum lain secara keliru.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu

¹³Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘i al-Jināi al-Islāmī*, Juz 2 (t. Cet; Bairūt: Dār al-Kātib, al-‘Arabī, t.th.), h. 773.

¹⁴Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis* (Universitas Indonesia, 2002), h. 31.

tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.¹⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pengungkapan kebenaran sangat penting dan mutlak dalam penyelesaian suatu konflik. Islah merupakan suatu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat besar, yaitu dijadikan dasar untuk membantu suatu kesepakatan oleh masing-masing pihak.¹⁶

b. Para pihak dalam Islah

Para pihak dalam islah dapat diketahui dalam (Q.S. Al-Hujurāt/49: 9) yang mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Selain itu, juga perintah untuk melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian, yaitu dengan memerangi pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka ada dua pihak yang dapat diidentifikasi dalam sebuah proses islah yaitu dua atau lebih pihak yang berselisih, dan satu pihak sebagai mediator atau *muṣliḥ* (orang yang mendamaikan).¹⁷

c. Para pihak yang berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan didalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara pihak-pihak pelaku dan korban. Pelaku dan korban dalam proses perdamaian ini menjadi mutlak adanya. Hal ini dikarenakan islah adalah suatu proses kesepakatan antar pihak untuk mendapatkan satu kesepahaman

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 516.

¹⁶Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System Dan Our Court System* (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), h. 302.

¹⁷Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", h. 32.

sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Oleh sebab itu adanya pelaku dan korban menjadi sesuatu yang mutlak.¹⁸

Syarat dan ketentuan khusus keberadaan pelaku dan korban sebagai berikut:

1) Korban

Korban dalam konteks hukum Islam adalah korban secara langsung, yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita kerugian. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Māidah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas dengan) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang orang zalim.¹⁹

Orang yang menderita secara langsung yang memiliki hak untuk menuntut atau tidak. Adapun ketika kejahatan yang terjadi berupa pembunuhan, maka korban yang paling dekat adalah ahli warisnya yang memiliki hak untuk melakukan islah. Ketentuan ini harus jelas karena islah merupakan hak, sehingga

¹⁸Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", h. 33.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 115.

hanya orang-orang yang berhaklah yang dapat melakukan islah.²⁰ Pendapat ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ عَمَدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ»²¹

Artinya:

Dari ‘Amrū ibn Syuaib dari bapaknya dari kakeknya berkata Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka terserah kepada wali terbunuh apakah akan menuntut kisas atau akan mengambil diyat. (H.R. Ibnu Mājah)

2) Pelaku

Pelaku dalam islah harus pelaku yang bertanggung jawab secara pribadi dalam kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu orang yang jika tidak ada islah maka dialah yang akan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan. Pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan kejahatannya tersebut. Dengan kata lain dia bukan seorang anak yang belum balig (dewasa), tidak dalam keadaan mabuk, gila atau terpaksa.²²

d. Mediator

Dalam proses islah tidak mendapat porsi pembahasan yang jelas, tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada pula yang melarang, sehingga posisi mediator dalam proses islah dapat dikatakan kondisional.²³ Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban

²⁰Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Beras In Court System Dan Out Court System*, h 304.

²¹Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz III (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 646.

²²Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System Dan Out Court System*, h. 306.

²³Adi Sulityono, *Mengembangkan Paradigma Non Lingasi di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2006), h. 401.

dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.²⁴

Keberadaan pihak ketiga dalam islah sangat penting, diantaranya guna untuk mendamaikan atau memberikan solusi bagi kedua kubu yang sedang bertikai, juga bermanfaat sebagai bantuan untuk mendapatkan solusi yang tepat bagi penyelesaian perkara yang sedang dialami antara kedua belah pihak, juga sebagai sarana untuk melakukan fasilitas, negosiasi, mediasi dan arbitrase, yang merupakan bentuk teknis penyelesaian perkara dengan menggunakan pola perdamaian (islah). Pola perdamaian ini sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian perkara islah merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Islah tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudharatan bagi umat manusia.²⁵

e. Islah merupakan proses timbal balik

Prinsip ini merupakan suatu kemutlakan, karena akan menentukan keabsahan dari proses islah itu sendiri. Islah merupakan kesepakatan dua belah

²⁴Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Islam*, h. 54.

²⁵Efa Rodiah Nur, "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan", *Jurnal Hukum* 45, no. 2 (April, 2016), h. 120.

pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Yang jelas ketika sudah dalam forum islah, maka sifatnya sudah suka rela dan tanpa paksaan.²⁶

f. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam Islam

Islah merupakan proses mencari penyelesaian antara dua pihak yang didalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 9.

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa islah harus diselesaikan atau dilaksanakan dengan adil, yaitu kesepakatan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam islah konsistensi keseimbangan para pihak sangat penting eksistensinya. Karena sifatnya konflik, maka masing-masing memiliki versi kebenaran sehingga islah akan menyatukan pandangan mereka dalam suatu kerangka bersama sehingga dapat selesai tidak berkepanjangan.²⁸

Salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dianggap lebih mudah sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk selesainya sebuah perkara yaitu dibuatnya lembaga pemaafan. Lembaga pemaafan dapat menangani segala jenis jarimah dalam Islam, maka dapat dikatakan bahwa ditetapkannya lembaga pemaafan dalam sistem hukum pidana nasional menjadi sangat urgen, bukan saja

²⁶Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", h. 36.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 516.

²⁸Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", h. 37.

karena lembaga ini diakui dalam hukum tetapi juga karena keberadaan lembaga pemaafan ini akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bertikai.²⁹

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an. Yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِّلُوا إِلَىٰ تَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.³⁰

Ayat di atas mengandung perintah untuk melakukan islah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.³¹ Sekaligus merupakan landasan hukum untuk memaafkan tindak pidana *al-bagyu* (pemberontakan). Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan untuk mendamaikan. Namun jika salah satu kelompok dari dua golongan masih memberontak dan melampaui batas maka diperbolehkan untuk memerangi mereka hingga mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, pemberontakan yang dimaksud ialah bahwa pemberontakan hanya dilakukan

²⁹Umar At-Tamimi, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, h. 450.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 516.

³¹Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, h. 273.

kepada kepala negara yang sah dan berdaulat. Apabila dilakukan oleh sekelompok orang ketika hukum di suatu negara tidak berjalan dan terjadi kekosongan kepemimpinan resmi, maka itu tidak disebut pemberontakan.³²

Selain dasar hukum perdamaian dan pemaafan di atas, dasar hukum perdamaian juga tertera dalam hadis Nabi saw.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ افْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «ادْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ»³³

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad ra bahwa sesungguhnya penduduk Quba' saling melempar batu satu sama lain. Pada saat beliau diberitahukan tentang hal itu, beliau bersabda, “marilah kita pergi mendamaikan mereka”. (H.R. Bukhārī)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui ajaran Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak-pihak yang berperkarah tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim pengadilan. Hal-hal yang saat ini baru muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem peradilan konvensional, sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak terburu-buru membawa setiap perkara ke pengadilan. Karena jiwa yang telah didoktrin dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan diantara pihak-pihak berperkarah. Ajaran Islam tentang lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana bahkan telah merupakan hukum positif yang berlaku dalam negara dan masyarakat Islam mendahului ajaran sistem

³²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, h. 66-67.

³³Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 183.

hukum manapun. Lembaga itulah yang dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam sejarah awal Islam.³⁴

4. Tujuan Islah

Islah dalam konteks dan keadaan apapun pasti memiliki sasaran ataupun tujuan-tujuan, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kata islah dan juga ayat-ayat lainnya mengindikasikan adanya beberapa sasaran dari islah, diantaranya:

- a. Merealisasikan konsep persaudaraan, menjaga kepercayaan dan memelihara ikatan kasih sayang serta mengembalikan jembatan rasa cinta atau peduli antar sesama, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.³⁵

- b. Menghilangkan rasa takut atau khawatir dan kesedihan dalam menjalani kehidupan, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-An'ām/6: 48.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.³⁶

- c. Melaksanakan salah satu kewajiban Allah swt. dengan menyadari bahwa islah adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh-Nya untuk dilaksanakan

³⁴Umar At-Tamimi, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, h. 460.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 516.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h.133.

oleh hamba-hambanya, hal ini dapat diperhatikan dari beberapa kata islah yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan bentuk perintah, sebagaimana diantaranya di dalam Q.S. al-Anfāl/8: 1.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.³⁷

Maka penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian seperti *restorative justice* yang sudah didahului oleh konsep yang ada dalam hukum Islam yaitu dengan konsep pengampunan dan perdamaian tanpa ataupun dengan menggunakan diyat. Sehingga pelaku, korban, keluarga dan masyarakat mendapat peradilan yang restoratif dan penjatuhan hukum pidana yang memiliki semangat *ultimatum remedium* (obat terakhir) dapat dicapai. Proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dapat menjadi pembaruan sistem peradilan yang ada karena sesuai dengan ciri khas masyarakat yaitu semangat musyawarah untuk setiap permasalahan pidana dengan tujuan bahwa hukum pidana adalah obat terakhir bukan sebagai obat utama dalam penyelesaian perkara pidana.³⁸

B. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Islam Melalui Mekanisme Islah

Islah artinya menghilangkan dan menghentikan segala bentuk kerusakan, permusuhan dan perselisihan diantara pihak-pihak yang bersengketa.³⁹ Karena sifatnya positif dan bermanfaat, islah sangat dipuji dan dianjurkan oleh Islam

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 177.

³⁸Ahmad Ramzi, "Perdamaian dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis*, h. 10.

³⁹Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 2, h. 516.

dalam berbagai bidang kehidupan, seperti firman Allah swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.⁴⁰

Pada ayat ini, rujuk disebut islah karena menghilangkan kerusakan hubungan rumah tangga akibat perceraian. Islah juga dianjurkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. al-Hujarāt/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan (islah) antara keduanya.⁴¹

Hukum Islam menganjurkan penyelesaian perkara melalui islah asalkan pada perkara yang dibolehkan, memenuhi kriteria keadilan, tidak bertentangan dengan syara', dan dapat diterima semua pihak. Islah semacam ini dinamakan islah yang adil. Sedangkan islah yang bertentangan dengan ketentuan syara', seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, meninggalkan yang wajib, menzalimi pihak yang lemah, tidak dibenarkan dan ditolak oleh hukum Islam. Islah kategori yang kedua ini disebut islah *mardūd*.⁴² Penyelesaian perkara

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 36.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 516

⁴²Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammād 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammād ibn Qudāma al-Maqdisī, *Al-Mugnī li ibni Qudāma*, Juz 7 (Cet. III; Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1997M), h. 5.

melalui islah hanya boleh dilakukan pada perkara hak manusia (perorangan).⁴³ seperti tindak pidana kisas-diyat, sebab masalah-masalah tersebut merupakan perwujudan hak perorangan. Islah tidak boleh dilakukan pada wilayah hak Allah, seperti pada perkara hudud. Dasar hukum kebolehan penyelesaian perkara kisas-diyat melalui islah antara lain sebagai berikut. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁴⁴

Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

⁴³Para ulama membagi hak kepada tiga kelompok. Pertama, hak Allah murni, yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk memenuhi hak Allah. Disini tidak ada pilihan lain dan mesti dijalankan. Kedua, hak manusia murni, yakni perbuatan untuk memenuhi hak manusia. Disini ada pilihan untuk menjalankan atau tidak. Ketiga, hak Allah lebih kuat, disamakan dengan hak Allah murni. Keempat, hak manusia lebih kuat, disamakan dengan hak manusia murni. Klasifikasi ini biasa disederhanakan menjadi hak Allah dan hak manusia. Lihat: Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VIII; Azhar: Maktabah al-Da'wah, t.th), h. 210-215.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 27.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْقَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ»⁴⁵

Artinya:

Dari ‘Amrū ibn Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada keluarga korban, jika mereka mau, boleh mengambil diyat, yaitu tiga puluh hiqqah (unta yang berusia empat puluh tahun) dan tiga puluh jaz’ah (unta yang berusia lima tahun) dan empat puluh khalifah (unta yang bunting) dan apa saja yang dijadikan jaminan perdamaian, maka itu menjadi hak mereka, dan yang demikian itu sebagai penekanan terhadap kewajiban diyat. (H.R. al-Tirmizī)

Jika tercapai islah, dalam arti wali korban memaafkan pelaku, maka gugur hukuman kisas bagi pelaku. Sebagai gantinya, wali korban berhak menerima diyat darah dengan jumlah dan perincian sebagaimana tercantum di dalam hadis atau yang senilai. Kalau wali korban sepakat memaafkan juga diyat tersebut, maka gugur pula hukuman diyat bagi korban. Meskipun begitu, belum berarti pelaku bebas dari segala hukuman. Ada kemungkinan penguasa atau hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa takzir sebagai upaya perlindungan terhadap hak Allah. Menurut sebagian ulama, seperti Imām Mālik, al-Laiṣ, dan ahli fikih Madinah, pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali korban masih dapat dijatuhi hukuman takzir oleh hakim berupa seratus kali cambukan dan penjara satu tahun. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat dari Umar bin Khaṭāb.⁴⁶ Kebijakan ini dapat diterapkan karena yang dapat digugurkan oleh pemaafan atau

⁴⁵Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Šaurah ibn Mūsā ibn al-Ḍahāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4, h. 11.

⁴⁶Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (t.cet; al-Qahirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M), h. 186.

islah hanyalah hak perorangan, seperti hukuman kisas dan diyat. Sedangkan hak Allah di dalam tindak pidana tidak dapat digugurkan sehingga dapat diwujudkan dengan penetapan hukuman takzir kepada pelaku.⁴⁷ Sementara itu, sebagian ulama lain yang terdiri dari Imām al-Syāfi‘ī, Aḥmad, dan Ishaq berpendapat kalau wali korban telah memaafkan pelaku pembunuhan sengaja, maka ia terbebas dari segala hukuman dan tidak ada keharusan bagi penguasa atau hakim untuk menerapkan hukuman tambahan berupa takzir. Sementara itu, Abū Šaur berpendapat bahwa penguasa atau hakim berwenang memberikan hukuman pengajaran sekadar yang diperlukan apabila pelaku pembunuhan adalah orang yang terkenal dengan kejahatannya. Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, Ibn Rusyd menyatakan bahwa pendapat yang membebaskan terpidana setelah pemaafan lebih kuat sebab penetapan hukuman mesti melalui *tauqīf* (penjelasan syara'), sementara tidak ditemukan *tauqīf* pada masalah ini. Pendapat yang membolehkan penambahan hukuman takzir setelah pemaafan hanya didasarkan kepada riwayat yang lemah.⁴⁸

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara yang berada di wilayah hak perorangan dapat dilakukan melalui mekanisme islah atau perdamaian, termasuk diantaranya perkara kisas-diyat. Dengan demikian, perkara pidana bisa diselesaikan dengan mekanisme islah atau perdamaian asalkan perkara-perkara tersebut menyangkut hak perorangan, bukan hak Allah atau hak masyarakat. Di samping itu, islah atau perdamaian tersebut mesti dijalankan

⁴⁷Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī‘i al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Juz 2, h. 664.

⁴⁸Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 186.

berdasarkan prinsip prinsip keadilan, ketulusan, kebenaran, dan tidak bertentangan dengan aturan syara'.

Jika diteliti lebih jauh, penyelesaian perkara melalui mekanisme islah bukan hanya sekedar dibolehkan namun sangat dianjurkan. Kesan tersebut dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar hukum penganjuran islah. Pada Q.S. al-Baqarah/2: 178. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Dan membayar diyat (tebusan) rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁴⁹

Allah swt. menyatakan bahwa pemaafan dan pembayaran diyat secara baik (yakni islah) pada kasus pembunuhan merupakan keringanan (*takhfif*) dan rahmat dari Allah swt. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pembunuhan melalui islah merupakan sesuatu yang positif dan terpuji.

Rasulullah saw. menyatakan bahwa salah satu hikmah dari penyelesaian perkara pembunuhan melalui islah adalah untuk menguatkan atau meninggikan akal sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi di atas. Penyelesaian perkara melalui islah lebih mengedepankan aspek rasionalitas daripada aspek emosi yang sangat mungkin ketika itu diliputi oleh perasaan marah, sakit hati,

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 27.

kekecewaan mendalam, dan bahkan dendam. Pujian Nabi saw. tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme islah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Oleh sebab itu, Nabi saw. menganjurkan wali korban untuk mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum memilih antara menuntut kisas, diyat, atau memaafkan pelaku pembunuhan secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut tentu meliputi semua aspek yang terkait dengan peristiwa pidana, keadaan pelaku dan keluarganya, keadaan korban dan ahli waris, pandangan masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, serta aspek-aspek lainnya.

Anjuran mempertimbangkan dengan seksama kebijakan yang akan diambil tersebut termaktub dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخِيَرَتَيْنِ: إِمَّا يُؤَدَّى وَإِمَّا يُقَادُ»⁵⁰

Artinya:

Barangsiapa (keluarganya) ada yang terbunuh, maka boleh memilih salah satu dari dua pilihan yaitu mengambil diyat sebagai ganti kerugian atau menuntut kisas. (H.R. Bukhārī)

Penyelesaian melalui islah menghasilkan berbagai manfaat. Islah adalah hasil persetujuan dengan jalan damai sehingga lebih mudah diterima, menghapus dendam, dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Islah lebih dapat menuntaskan masalah secara adil dan bermartabat, sebab islah tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek kemanusiaan, seperti masa depan korban dan keluarga, perbaikan hubungan silaturahmi, dan sebagainya.

⁵⁰Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 5.

Islah memungkinkan korban atau ahli waris menerima denda/kompensasi sehingga membantu secara ekonomis dan psikologis. Sementara pelaku berkesempatan bertaubat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, islah dikatakan mendatangkan rahmat, berkah, dan dianjurkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tentang penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah dalam tinjauan fikih jinayah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kategorisasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme islah adalah tindak pidana yang merupakan hak manusia seperti had *qazaf* dan kisas yang meliputi pembunuhan sengaja (*qatlu al-'amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*qatlu syibhu al-'amd*), pembunuhan karena kesalahan, dan penganiayaan.
2. Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah dapat dilakukan dengan cara pemaafan (*al-'afwu*) karena sama-sama menggugurkan hukuman kisas. Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme islah hanya boleh dilakukan pada perkara hak manusia (perorangan) seperti tindak pidana kisas-diyat dan tidak pada perkara yang memiliki kaitan dengan hak Allah swt.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan setelah uraian tersebut antara lain:

1. Hendaknya korban maupun walinya agar tidak terburu-buru membawa setiap perkara ke pengadilan agar pihak-pihak yang bertikai dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara islah atau perdamaian

selama jarimah yang diperbuat tersebut berkaitan dengan hak manusia bukan hak Allah swt.

2. Diharapkan kepada pemerintah setempat khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat agar dapat mengaplikasikan konsep islah dalam penyelesaian suatu pertikaian atau perkara sebelum diperhadapkan ke pengadilan.

Adapun implikasi pada penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman tentang kategorisasi tindak pidana dalam hukum Islam yang dapat diselesaikan dengan mekanisme islah dan juga pemahaman tentang mekanisme islah dalam penyelesaian tindak pidana Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur dari buku/kitab

Al-Qur'an al-Karīm

‘Audah, Abdul Qādir. *al-Tasyrī’i al-Jināī al-Islāmī Muqāranā bil-Qānūn al-Wad’i*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arab, t.th.

Abādy, Majiduddīn Abu Ṭāhir Muḥammad bin Ya’qūb al-Fayrūz. *Qāmūs al-Muḥīṭ*. t. Cet; Bairūt, 817 H.

Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn Umar ibn Abdi al-Azīz. *Raddu al-Muḥtār*. Cet. II; Miṣr: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H/1966 M.

Abū ‘Īsa, Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Saurah ibn Mūsā ibn Ḍaḥāk al-Tirmizī. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Miṣr: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

Ali, Mahrus dan Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System Dan Our Court System*. Cet. I; Jakarta: Gratama Publishing, 2011.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2007 M.

Anṣarī, Muḥammad bin Mukarram bin ‘Ali Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III; Bairūt: Dār Ṣadr, 1414 H.

Ashri, Muhammad dan Rapung Samuddin. *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013 M.

Al-Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Hajar. *Bulūg al-Marām min Adillati al-Ahkām*. Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Al-Bagdādī, Abū Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī. *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. t.cet; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Bairūt: Dār Ṭūqa al-Najāh, 1422 H.

Darajat, Zakiah, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Al-Dīn, Abdu al-Malik ibn Hisyām ibn Ayyūb al-Humairī al-Muāfirī Abū Muḥammad Jamāl. *al-Sīrah li Ibni Hisyām*. Cet. II; Miṣr: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī, 1375 H/1955 M.

Al-Farrāī, Abū Ya‘lā Muḥammad bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Khalaf. *Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Cet II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1421 H/2000 M.

Al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Maqri. *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥi al-Kabīr*. t.cet; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1994 H.

- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al-Ḥasanī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāh ibn Muḥammad. *Subul al-Salām*, Dār al-Ḥadīṣ, t.th.
- Al-Haytamī, Ahmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Hajar. *Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj*. t.cet; Miṣr: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M.
- Ibnu Mājah. Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. I; Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Ibnu Muḥammad, 'Abdu al-'Azīm ibn Badawī. *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*. Cet. III; Miṣr: Dār ibnu Rajab, 1421 H/2001 M.
- Ibnu Rusyd, Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Cet. I; Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Amzah 2013.
- Irfan, Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2014.
- Al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-Zain Syarīf. *al-Ta'rīfāt*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ālamiyyah, 1403 H/1983 M.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Cet. VIII; Azhar: Maktabah al-Da'wah, t.th.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammād 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammād ibn Qudāma. *al-Mughnī li ibni Qudāma*. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Marāgī, Aḥmad bin Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgī*. Cet. I; Miṣr: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1365 H/1946 M.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muṣṭafā, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. t.cet; al-Qahirah: Majma' al-lughah al-'Arabiyah, t.th.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār Ihya' al-Turāṣ al-'Arabī, 1374 H/1955 M.

- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Al-Nasāi, Abū Abdurrahman Aḥmad bin Syuaib. *Sunan al-Kubrā al-Nasā'i*. Cet. I; Bairūt: Muassah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Nawawī, Muḥammad ibn 'Amru. *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'īn*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī. *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Cet. XXVII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1394 H/1977 M.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*. Cet. III; Bairūt: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/1980 M.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr. *Subul al-Salām Syarah Bulūḡul Marām*. Cet. VII; Jakarta: Dār al-Sunnah, 2012 M.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*. Cet. 1; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amru al-Azdī. *Sunan Abī Dāud*. t.cet; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1984.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019.
- Sulityono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non Lingasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Cet. IV; Yogyakarta: UII Pers, 2006.
- Suyono, Yoyok Ucu dan Dadang Firdiyanto. *Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020.
- Al-Ṭabarlisī, Alā' al-Dīn. Mu'ayyin al-Ḥukkām Fīmā Yaturadad al-Khaṣmain Min al-Aḥkām. Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ṭabrānī, Abu al-Qāsim. *al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī*. Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibnu Taimiyah, 1415 H/1994 M.

Al-Tuwajiri, Muḥammad ibn Ibrahim ibn Abdullah. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, terj. Najib Junaidi dan Izzudin Karimi Ensiklopedi Islam Kaffah. Cet. I; Surabaya: Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2013 M.

Yazid, Abu. *Fiqh Realitas*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zahrah, Muḥammad Abū. *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. t.cet; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998.

Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Bukittinggi: Budi Utama, 2019.

Al-Zuḥaylī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997.

2. Literatur dari Web/Internet

“Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok”, Situs Resmi Elsam. <https://www.legal-tools.org/doc/9dbf86/> (6 Juni 2022).

Al-Tamimi, Umar. “Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (Desember 2013).

As'at, Moch. “Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur”, *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (Mei 2012).

Gunawan, Hendra. “Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah”, *Jurnal el-Qanuny* 3, no. 2 (Juli-Desember 2017).

Nur, Efa Rodiah. “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan”, *Jurnal Hukum* 45, no. 2 (April, 2016).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, “Kala Warga Adat Dayak Gelar Sidang Damai dengan Suku Madura”, *Official Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan*, <https://kalsel.prokal.co/read/news/2361-kala-warga-adat-dayak-gelar-sidang-damai-dengan-/12> (6 Juni 2022).

Rahmat, Noraeni Novira, M. Amirullah, Amelia. “Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2.2 (2021).

Sari, Devi Nilam. “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an”, *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020).

3. Literatur dari Penelitian Terdahulu

Asdar, Muhammad. “Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Islah (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional)”, *Skripsi Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin*, 2018.

Faisal, Annisa Rahmi. “Kedudukan Islah dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2015.

Hamzah, Arif. “Konsep Islah dalam Perspektif Fikih”, *Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*, 2008).

Ramzy, Ahmad "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis* (Universitas Indonesia, 2002).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ahmad

Tempat & Tanggal Lahir : Sinjai, 21 Februari 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Sahuneng, Desa Mattunreng Tellue,
Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai.

B. Pendidikan

1. SD Negeri 211 Bontopenno, Sinjai, 2005-2011
2. Madrasah Tsanawiyah Batulappa, 2011-2014
3. Madrasah Aliyah Batulappa, 2014-2017
4. STIBA Makassar, 2017-2022

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Dev. Ibadah dan Dakwah Madrasah Aliyah Batulappa Periode 2015-2016
2. Anggota Dep. Dakwah STIBA Makassar Periode 2019-2020

D. Media Sosial

WhatsApp : 082216568794

Facebook : Ahmad

Gmail : ahmadbaharuddin39@gmail.com